



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2011-2031**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
29. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
32. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
38. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
39. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
40. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
41. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
42. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
43. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
45. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
58. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;

62. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

76. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendencygunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
86. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
87. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
88. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
89. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
90. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

91. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
92. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
93. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
94. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
95. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
96. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
97. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
98. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
99. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
100. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
101. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
102. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
103. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1994 Seri C Nomor 3);
104. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 60);
105. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
106. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);

107. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
108. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
109. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 6);
110. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pematang Jaya adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
33. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
36. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
37. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
38. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
39. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
40. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
41. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
42. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

43. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
44. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
45. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
46. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
47. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
49. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi..
50. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
51. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
52. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
53. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
54. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
55. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
56. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
57. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

58. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
59. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
60. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
61. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
62. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
63. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
64. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
65. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
66. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
67. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
68. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
69. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
70. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
71. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
72. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
73. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

74. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
75. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
76. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
77. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
79. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
80. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
81. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
82. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
83. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
84. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
85. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
86. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
87. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

88. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
89. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
90. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
91. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
92. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
93. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
94. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
95. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
96. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
97. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
98. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
99. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
100. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

103. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan RTRW Kabupaten Pematang Jaya dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
104. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
105. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
106. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
107. PPNS tertentu adalah PPNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
109. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
110. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Pematang Jaya mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 3

RTRW Kabupaten Pematang Jaya menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis Daerah; dan
- g. penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang Daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang Daerah.
- (2) Kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
 - b. peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
 - c. pengembangan prasarana Daerah;
 - d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - e. pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung;
 - f. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
 - i. pengembangan industri berbahan baku lokal;
 - j. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
 - k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
 - l. pengembangan kawasan strategis Daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
- (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKLp; dan
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK.
- (3) Strategi peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa; dan

- b. mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian.
- (4) Strategi pengembangan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;
 - c. melakukan penghijauan lereng Gunung Slamet;
 - d. meningkatkan pengelolaan kawasan yang berkelelerengan di atas 40% (empat puluh persen); dan
 - e. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi.
- (6) Strategi pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengendalikan secara ketat pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - b. mengembangkan pertanian yang diimbangi dengan penanaman tanaman keras pada lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- (7) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menetapkan sebagian besar lahan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah;
 - c. merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (8) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian lahan pangan;
 - c. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara efisien; dan
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (9) Strategi pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. mengembangkan peran PKL, PKLp dan PPK sebagai kawasan perkotaan tempat pemasaran komoditas perdagangan dan mampu

- memasarkan komoditas lokal ke luar Daerah; dan
- b. meningkatkan peran PPL sebagai pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan.
- (10) Strategi pengembangan industri berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi :
- a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri manufaktur di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - b. mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
- (11) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata;
 - d. mengembangkan kawasan perlindungan setempat; dan
 - e. melakukan penghijauan kawasan pantai.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (13) Strategi pengembangan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. mengarahkan dan memantapkan perkembangan koridor jalan arteri pantai utara (pantura);
 - b. mengembangkan kawasan pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan;
 - c. memantapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan Waliksarimadu;
 - d. mengembangkan potensi panas bumi;
 - e. mengembangkan pos pengamatan gunung berapi;
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan DAS; dan
 - g. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan pendukung keseimbangan iklim makro di kawasan pesisir.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem wilayah.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PKLp; dan
 - c. pengembangan PPK.
- (4) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan PPL, meliputi:
 - a. penyusunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D);
 - b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan; dan
 - c. pengembangan infrastruktur perdesaan.
- (5) Rencana sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan satuan wilayah pembangunan (selanjutnya disebut SWP) terdiri atas :
 - a. pembagian SWP; dan
 - b. pengembangan fungsi SWP.

Paragraf 2

Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Pematang; dan

- b. Kawasan Perkotaan Comal.
- (2) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 - b. Kawasan Perkotaan Belik; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Moga.
- (3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Ulujami;
 - b. Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 - c. Kawasan Perkotaan Petarukan;
 - d. Kawasan Perkotaan Bantarbolang;
 - e. Kawasan Perkotaan Bodeh;
 - f. Kawasan Perkotaan Warungpring;
 - g. Kawasan Perkotaan Watukumpul; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Pulosari.

Pasal 10

Sistem Perdesaan

Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:

- a. Desa Pamutih;
- b. Desa Mojo;
- c. Desa Karangasem;
- d. Desa Klareyan;
- e. Desa Karang Sari;
- f. Desa Susukan;
- g. Desa Cikadu;
- h. Desa Kemandungan;
- i. Desa Gombang;
- j. Desa Kuta;
- k. Desa Kalimas;
- l. Desa Pegirangan;
- m. Desa Kemuning;
- n. Desa Mandiraja; dan
- o. Desa Cibuyur.

Paragraf 3

Rencana Sistem Wilayah

Pasal 11

Pembagian SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. SWP Pemalang dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Pemalang meliputi :
 - 1. Kecamatan Pemalang;
 - 2. Kecamatan Taman; dan
 - 3. Kecamatan Petarukan.

- b. SWP Comal dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Comal meliputi :
 - 1. Kecamatan Ampelgading;
 - 2. Kecamatan Comal;
 - 3. Kecamatan Ulujami; dan
 - 4. Kecamatan Bodeh.
- c. SWP Randudongkal dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Randudongkal meliputi :
 - 1. Kecamatan Randudongkal;
 - 2. Kecamatan Bantarbolang; dan
 - 3. Kecamatan Warungpring.
- d. SWP Belik dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Belik meliputi:
 - 1. Kecamatan Belik; dan
 - 2. Kecamatan Watukumpul.
- e. SWP Moga dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Moga meliputi :
 - 1. Kecamatan Moga; dan
 - 2. Kecamatan Pulosari.

Pasal 12

Pengembangan fungsi SWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. SWP Pematang dengan pengembangan fungsi meliputi :
 - 1. pusat Pemerintahan Daerah;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. pariwisata;
 - 4. pertanian lahan pangan;
 - 5. perikanan; dan
 - 6. industri.
- b. SWP Comal dengan pengembangan fungsi meliputi :
 - 1. perdagangan dan jasa;
 - 2. pertanian lahan pangan;
 - 3. industri; dan
 - 4. perikanan.
- c. SWP Randudongkal dengan pengembangan fungsi meliputi :
 - 1. pertanian hortikultura;
 - 2. agro industri;
 - 3. kehutanan;
 - 4. perdagangan dan jasa; dan
 - 5. pengelolaan kawasan lindung.
- d. SWP Belik dengan pengembangan fungsi meliputi :
 - 1. pertanian hortikultura;
 - 2. agro industri;
 - 3. perdagangan dan jasa; dan
 - 4. pengelolaan kawasan lindung.

- e. SWP Moga dengan pengembangan fungsi meliputi :
1. pertanian hortikultura;
 2. pariwisata;
 3. agro industri; dan
 4. pengelolaan kawasan lindung.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa rencana sistem jaringan transportasi.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana jaringan prasarana jalan;
 - b. rencana rute pelayanan angkutan umum; dan
 - c. rencana prasarana pelayanan angkutan umum.
- (2) Rencana jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jalan;
 - b. fungsi jalan; dan
 - c. status jalan.
- (3) Sistem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan primer; dan
 - b. jalan sekunder.
- (4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (5) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten; dan
 - d. jalan desa.
- (6) Rencana rute pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.
- (7) Rencana prasarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.

Pasal 15

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang beserta *interchange* meliputi :
 1. Kecamatan Pemalang;
 2. Kecamatan Taman;
 3. Kecamatan Petarukan;
 4. Kecamatan Ampelgading; dan
 5. Kecamatan Bodeh.
 - b. peningkatan jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan meliputi:
 1. ruas jalan di Kawasan Perkotaan Pemalang meliputi :
 - a) ruas Jalan Brigjen Katamsa;
 - b) ruas Jalan Moh Yamin;
 - c) ruas Jalan MT. Haryono; dan
 - d) ruas Jalan Letjend. Suprpto.
 2. ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan yang melewati Kecamatan Petarukan;
 3. ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan yang melewati Kecamatan Ampelgading;
 4. ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan yang melewati Kecamatan Comal; dan
 5. ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan yang melewati Kecamatan Ulujami.
- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b berupa peningkatan jalan kolektor primer meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Pemalang – Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kawasan Perkotaan Belik;
 - b. Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kawasan Perkotaan Warungpring – Kawasan Perkotaan Moga;
 - c. Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kabupaten Tegal;
 - d. Kawasan Perkotaan Bantarbolang – Kabupaten Pekalongan; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Comal – Desa Kesesirejo – Kabupaten Pekalongan.
- (3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c meliputi rencana peningkatan jalan lokal primer meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Moga – Kawasan Perkotaan Pulosari – Desa Gombong – Kawasan Perkotaan Belik;
 - b. Kawasan Perkotaan Belik – Kawasan Perkotaan Watukumpul – Desa Cikadu;
 - c. Desa Cikadu – Desa Kwasen – Desa Kesesirejo;
 - d. Desa Limbangan – Kawasan Perkotaan Comal;
 - e. Desa Ujunggede – Kelurahan Paduraksa; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Ulujami – Desa Blendung.
- (4) Jalan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh Daerah.

Pasal 16

Rencana rute pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. peningkatan pelayanan rute angkutan perkotaan meliputi :
 1. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Bojongbata – Sumberharjo – Bojongbata – Jalan Jend. A. Yani – Jalan RE martadinata – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 2. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Petarukan – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Pemuda – Jalan Jend. A. Yani - Jalan R.E Martadinata – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 3. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Beji – Jalan Jend. Sudirman – Jalan R.E Martadinata – Widuri – Danasari - Bungin – Jalan Yos Sudarso – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Kenanga – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 4. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Jalan KH. A. Dahlan – Bojongnangka – Sumberharjo – Bojongnangka – SMA Muhammadiyah – Jalan Cisadane – Jalan KH. Samanhudi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan RE Martadinata – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 5. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Petarukan – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Jalan KH. A. Dahlan – Jalan Cimanuk – Jalan KH. Samanhudi – Jalan R.E Martadinata – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 6. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Beji – Banjardawa – Penggarit – Paduraksa – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Kenanga – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi;
 7. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Paduraksa – Banjarmulya – Kramat – Mengori – Bojongbata – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mawar – Jalan Slamet Riyadi;
 8. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Bojongbata – Mengori – kramat – Banjarmulya – Paduraksa – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mawar – Jalan Veteran - Jalan Slamet Riyadi;
 9. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Beji – Kabunan – Asemtoyong – Loning – Asemtoyong – Beji- Jalan Jend. Sudirman – Jalan Urip Sumoharjo – Perum. Sugihwaras – Jalan Urip sumoharjo – Alun-alun – Jalan Mawar – Jalan Slamet Riyadi; dan
 10. Terminal Penumpang Tipe A Kawasan Perkotaan Pematang Siantar – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Jend. Sudirman – Beji – R.S.I – Pedurungan – Banjardawa – Taman (BTN Taman Asri) – Jalan Jend. Sudirman – Alun-alun – Jalan R.E Martadinata – Jalan Veteran – Jalan Slamet Riyadi.
- b. peningkatan pelayanan rute angkutan perdesaan meliputi :
 1. Comal – Ampelgading – Karangtalok – Kemuning – Tegalsari – Kendalsari – Jarakah – Gondang – Jebed – Ps. Banjardawa;
 2. Comal – Bodeh – Kebandaran – Babakan – Kesesirejo – Kaliwadas – Jatingarang – Medayu – Cawet – Cikadu;

3. Comal – Jatirejo – Panjunan – Kendaldoyong – Pesantren – Sikandang (Desa Kendaldoyong) – Temuireng – Petarukan;
 4. Comal – Sidorejo – Gedeg – Gintung – Sarwodadi – Susukan – Mojo – Limbangan – Ketapang – Blendung;
 5. Comal – Ambokulon – Pagergunung – Pamutih – Blendung;
 6. Comal – Rowosari – Samong – Tasikrejo – Kaliprau – Blendung;
 7. Petarukan – Iser – Petanjungan – Karangasem – Widodaren – Comal;
 8. Klareyan – Bulu – Petarukan – Serang – Sitemu – Gondang – Pener – Pengadegan (Desa Pener);
 9. Randudongkal – Lodaya – Kalimas – Kejene – Kalitorong – Mangli – Tanahbaya;
 10. Randudongkal – Semaya – Wanarata – Bantarbolang – Suru – Pedagung;
 11. Randudongkal – Semingkir – Wisnu – Watukumpul;
 12. Randudongkal – Lodaya – Rembul – Cibuyur – Warungpring;
 13. Randudongkal – Sikasur – Bulakan – Belik – Watukumpul – Cikadu;
 14. Randudongkal – Kalisaleh – Wangkelang – Kecepat – Kebanggaan Moga;
 15. Bantarbolang – Glandang – Kuta – Lenggerong – Paduraksa – Bojongbata – Jl. Jend. Gatot Subroto – Jl. Sulawesi – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Pemuda – Jl. Agung – Jl. Jend. Sudirman – pasar Pagi;
 16. Bantarbolang – Karanganyar – Suru – Pedagung – Pasir - Kwasen – Kesesirejo;
 17. Moga – Sima – Walangsanga – Karangasari – Simpar (Desa Karangasari);
 18. Moga – Pulosari – Pratin (Purbalingga) – Belik; dan
 19. Moga – Sima – Mandiraja – Gendoang – Pakembaran – Warungpring.
- c. perubahan rute dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rencana prasarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. peningkatan prasarana terminal penumpang Tipe A di Kawasan Perkotaan Pemasang;
- b. pembangunan dan peningkatan prasarana terminal penumpang Tipe C meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Comal;
 2. Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 3. Kawasan Perkotaan Petarukan;
 4. Kawasan Perkotaan Ulujami;
 5. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 6. Kawasan Perkotaan Moga; dan
 7. Kawasan Perkotaan Belik.
 8. Kawasan Perkotaan Bantarbolang;
 9. Kawasan Perkotaan Warungpring;
 10. Kawasan Perkotaan Pulosari;
 11. Kawasan Perkotaan Bodeh; dan
 12. Kawasan Perkotaan Watukumpul.
- c. Pembangunan dan peningkatan prasarana terminal barang meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Pemalang;
2. Kawasan Perkotaan Comal;
3. Kawasan Perkotaan Randudongkal; dan
4. Kecamatan Belik.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan prasarana kereta api berupa pengembangan rel ganda Jakarta – Cirebon – Tegal – Semarang yang melalui Kecamatan Pemalang – Kecamatan Taman – Kecamatan Petarukan – Kecamatan Ampelgading – Kecamatan Comal dan pengamanan sempadannya;
- b. rencana pengembangan Stasiun Kereta Api meliputi :
 1. Stasiun Kereta Api Pemalang;
 2. Stasiun Kereta Api Petarukan; dan
 3. Stasiun Kereta Api Comal.
- c. rencana pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang pada jalur kereta api di Daerah.

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan prasarana pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pemalang dan/atau Kecamatan Taman;
- b. pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi laut; dan
- c. penetapan alur pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Sistem jaringan energi dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan prasarana energi listrik.

Pasal 22

(1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :

- a. rencana sistem jaringan prasarana pipa gas; dan
- b. rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (selanjutnya disebut SPBU) dan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (selanjutnya disebut SPPBE).

(2) Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan jaringan pipa gas

Cirebon – Semarang – Bangkalan oleh Pemerintah melalui Kecamatan Bodeh – Kecamatan Bantarbolang – Kecamatan Randudongkal.

- (3) Rencana pembangunan SPBU dan SPPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (selanjutnya disebut SUTET), saluran udara tegangan tinggi (selanjutnya disebut SUTT), saluran kabel tegangan tinggi (selanjutnya disebut SKTT), saluran udara tegangan menengah (selanjutnya disebut SUTM), saluran kabel tegangan menengah (selanjutnya disebut SKTM), saluran udara tegangan rendah (selanjutnya disebut SUTR) saluran kabel tegangan rendah (selanjutnya disebut SKTR); dan
 - b. pengembangan daya listrik.
- (2) Pengembangan sistem jaringan listrik SUTET, SUTT, SKTT, SUTM, SKTM, SUTR dan SKTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jaringan SUTET, SUTT dan SKTT melalui Kecamatan Bodeh - Kecamatan Comal - Kecamatan Petarukan - Kecamatan Taman - Kecamatan Pemalang;
 - b. pengembangan jaringan SUTM dan SKTM melalui Kecamatan Kecamatan Taman - Kecamatan Bantarbolang - Kecamatan Randudongkal - Kecamatan Belik; dan
 - c. pengembangan jaringan SUTR dan SKTR di seluruh Daerah.
- (3) Pengembangan daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan gardu induk listrik distribusi dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Pemalang;
 2. Kawasan Perkotaan Comal; dan
 3. Kawasan Perkotaan Randudongkal.
 - b. pengembangan sumber listrik tenaga panas bumi di Gunung Slamet; dan
 - c. pengembangan sumber alternatif pembangkit baru melalui pengembangan listrik tenaga mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga lainnya yang ramah lingkungan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas :

- a. jaringan kabel; dan
- b. sistem nirkabel.

Pasal 25

- (1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel di seluruh Kecamatan.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Pasal 26

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi; dan
 - b. penyediaan prasarana air baku.
- (2) Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pengelolaan WS Pemali - Comal sebagai WS strategis nasional berupa peningkatan pengelolaan DAS Comal yang melalui wilayah Daerah;
 - b. mencegah terjadinya pendangkalan sungai meliputi :
 1. Sungai Rambut;
 2. Sungai Medono;
 3. Sungai Srengseng;
 4. Sungai Baros;
 5. Sungai Loning;
 6. Sungai Waluh; dan
 7. Sungai Comal.
 - c. pembangunan, operasional, dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi meliputi :
 1. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah berupa Daerah Irigasi Comal/Sukawati, Daerah Irigasi Kaliwadas, dan Daerah Irigasi Grogek/Sungapan;
 2. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa Daerah Irigasi Mejangong; dan
 3. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 96 (sembilan puluh enam) daerah irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - d. pembangunan embung dan waduk meliputi :
 1. Embung Telaga Jendul di Kecamatan Watukumpul;
 2. Embung Telaga Rengganis di Kecamatan Watukumpul;
 3. Embung Pagenteran di Kecamatan Pulosari;
 4. Embung Bawangan di Kecamatan Pulosari;
 5. Embung Cikuwung di Kecamatan Pulosari;
 6. Embung Rancah di Kecamatan Bantarbolang;
 7. Embung Mangli di Kecamatan Randudongkal;
 8. Embung Mini di Kecamatan Belik;

9. Embung Cikunang di Kecamatan Pulosari;
 10. Embung Sarangan di Kecamatan Pulosari;
 11. Embung Lingsar di Kecamatan Pulosari;
 12. Embung Kali Gesing di Kecamatan Belik;
 13. Embung Singit di Kecamatan Belik;
 14. Embung Mangli di Kecamatan Belik;
 15. Embung Tuk Wungu di Kecamatan Moga;
 16. Embung lainnya yang akan ditentukan kemudian; dan
 17. Waduk yang akan ditentukan kemudian.
- (3) Penyediaan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air; dan
 - b. pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi wilayah:
 1. Kecamatan Pemasang;
 2. Kecamatan Taman;
 3. Kecamatan Petarukan;
 4. Kecamatan Ampelgading;
 5. Kecamatan Comal; dan
 6. Kecamatan Ulujami.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 28

Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas :

- a. rencana sistem persampahan;
- b. rencana sistem jaringan air minum;
- c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah;
- d. rencana sistem jaringan drainase; dan
- e. sistem evakuasi bencana.

Pasal 29

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. rencana lokasi TPA;
 - b. rencana lokasi TPS; dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Rencana lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan TPA Sampah Pegongsoran di Kecamatan Pemasang;
 - b. pembangunan TPA Sampah di Kecamatan Randudongkal, di Kecamatan Belik dan kecamatan lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah di lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.
- (3) Pada rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengembangan TPST.
- (4) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh kawasan perkotaan.

- (5) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3 R).

Pasal 30

- (1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem non perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (selanjutnya disingkat SR); dan
 - b. peningkatan kualitas air baku menjadi air minum.
- (3) Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi SR meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Pernalang;
 2. Kawasan Perkotaan Pulosari;
 3. Kawasan Perkotaan Moga;
 4. Kawasan Perkotaan Belik;
 5. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 6. Kawasan Perkotaan Bantarbolang;
 7. Kawasan Perkotaan Watukumpul; dan
 8. Kawasan Perkotaan Warungpring.
 - b. pembangunan jaringan baru meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Comal;
 2. Kawasan Perkotaan Petarukan;
 3. Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 4. Kawasan Perkotaan Ulujami; dan
 5. Kawasan Perkotaan Bodeh.
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan.
- (4) Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan *reservoir* dan prasarana kelengkapannya di seluruh kawasan perkotaan dan/atau lokasi lainnya di Daerah.
- (5) Sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
- a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal;
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
 - c. pengolahan air payau pada wilayah sekitar pantai.

Pasal 31

- (1) Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas :
- a. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
 - b. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perkotaan; dan

- c. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perdesaan.
- (2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
- (3) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA Pegongsoran; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (4) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

Pasal 32

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi :

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi :
 - 1. ruas jalan provinsi Pematang-Bantarbolang-Randudongkal-Belik;
 - 2. ruas jalan provinsi Bantarbolang-Bodeh dan ruas jalan provinsi lainnya;
 - 3. ruas jalan kabupaten; dan
 - 4. ruas jalan perdesaan dan/atau ruas jalan lingkungan.
- c. peningkatan saluran primer dan saluran sekunder meliputi :
 - 1. saluran primer dan saluran sekunder Kawasan Perkotaan Pematang;
 - 2. saluran primer dan saluran sekunder Kawasan Perkotaan Petarukan;
 - 3. saluran primer dan saluran sekunder Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 - 4. saluran primer dan saluran sekunder Kawasan Perkotaan Comal;
 - 5. saluran primer dan saluran sekunder di Kawasan Perkotaan Ulujami; dan
 - 6. saluran primer dan saluran sekunder di Kawasan Perkotaan lainnya..
- d. normalisasi saluran sungai meliputi :
 - 1. sungai di Kawasan Perkotaan Pematang;
 - 2. sungai di Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 - 3. sungai di Kawasan Perkotaan Petarukan;
 - 4. sungai di Kawasan Perkotaan Comal;
 - 5. sungai di Kawasan Perkotaan Ulujami; dan
 - 6. sungai di Kawasan Perkotaan lainnya.

Pasal 33

- (1) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas :
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. ruang evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi meliputi :
 1. Kecamatan Pemalang;
 2. Kecamatan Taman;
 3. Kecamatan Petarukan;
 4. Kecamatan Ampelgading;
 5. Kecamatan Comal; dan
 6. Kecamatan Ulujami.
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa meliputi :
 1. Kelurahan Sugihwaras;
 2. Kelurahan Widuri;
 3. Desa Danasari – Kelurahan Pelutan;
 4. Desa Asemdayong – Desa Kabunan;
 5. Desa Nyamplungsari – Desa Kedungbanjar;
 6. Desa Kendalrejo – Desa Kendaldoyong;
 7. Desa Mojo – Desa Limbangan – Desa Wonokromo;
 8. Desa Ketapang – Desa Blendung – Desa Pamutih;
 9. Desa Kertosari – Desa Bumirejo; dan
 10. Desa Tasikrejo - Desa Samong.
 - d. pengembangan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi berupa pengembangan jalur penyelamatan meliputi :
 1. Desa Penakir – Desa Clekatakan – Desa Gombang; dan
 2. Desa Penakir – Desa Jurangmangu – Desa Gunungsari - Desa Karang Sari.
- (3) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan kantor pemerintah;
 - e. bangunan fasilitas sosial; dan
 - f. bangunan fasilitas umum.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih kurang lebih 5.082 (lima ribu delapan puluh dua) Hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Hektare;
 - b. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1.095 (seribu Sembilan puluh lima) Hektare;
 - c. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) Hektare;
 - d. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 2.036 (dua ribu tiga puluh enam) Hektare; dan
 - e. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) Hektare.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 6.609 (enam ribu enam ratus sembilan) Hektare meliputi :
 - a. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) Hektare;
 - b. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) Hektare;
 - c. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) Hektare;
 - d. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Hektare;
 - e. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Hektare;
 - f. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) Hektare;
 - g. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) Hektare; dan
 - h. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 2.514 (dua ribu lima ratus empat belas) Hektare.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar mata air.

Pasal 38

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Luas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) Hektare;
 - b. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) Hektare;
 - c. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) Hektare; dan
 - d. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Hektare.

Pasal 39

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :
 - a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; dan

- b. Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) meter.
- (2) Sempadan sungai meliputi:
- a. Sungai Waluh beserta 23 (dua puluh tiga) anak sungai melalui :
 1. Kecamatan Pulosari;
 2. Kecamatan Moga;
 3. Kecamatan Warungpring;
 4. Kecamatan Randudongkal;
 5. Kecamatan Bantarbolang;
 6. Kecamatan Pemalang; dan
 7. Kecamatan Taman.
 - b. Sungai Rambut yang beserta 13 (tiga belas) anak sungai melalui :
 1. Kecamatan Pulosari;
 2. Kecamatan Moga;
 3. Kecamatan Warungpring;
 4. Kecamatan Randudongkal; dan
 5. Kecamatan Pemalang.
 - c. Sungai Comal beserta 68 (enam puluh delapan) anak sungai melalui :
 1. Kecamatan Pulosari;
 2. Kecamatan Watukumpul;
 3. Kecamatan Bodeh;
 4. Kecamatan Belik;
 5. Kecamatan Moga;
 6. Kecamatan Randudongkal;
 7. Kecamatan Bantarbolang;
 8. Kecamatan Ampelgading;
 9. Kecamatan Petarukan;
 10. Kecamatan Comal; dan
 11. Kecamatan Ulujami.
- (3) Sempadan sungai diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (2) Kawasan sekitar mata air meliputi :
 - a. Sumber air di Kecamatan Randudongkal meliputi :
 1. Sumber Air Kamanda;
 2. Sumber Air Bayur;
 3. Sumber Air Sumurdawa;
 4. Sumber Air Sumurjagung;
 5. Sumber Air Setan;
 6. Sumber Air Sumur templok;
 7. Sumber Air Sumur kidang;

8. Sumber Air Tapang;
 9. Sumber Air Pagedangan;
 10. Sumber Air Wanasari;
 11. Sumber Air Kesepian;
 12. Sumber Air Gambreng;
 13. Sumber Air Tengkolok;
 14. Sumber Air Blimbing;
 15. Sumber Air Danasari; dan
 16. Sumber Air Lesung.
- b. Sumber air di Kecamatan Belik meliputi :
1. Sumber Air Telaga Gede;
 2. Sumber Air Pagengan;
 3. Sumber Air Setu;
 4. Sumber Air Binangun;
 5. Sumber Air Jangkung;
 6. Sumber Air Pekutukan;
 7. Sumber Air Royom;
 8. Sumber Air Gunungmas; dan
 9. Sumber Air Jambu.
- c. Sumber air di Kecamatan Moga meliputi :
1. Sumber Air Gondang Leko;
 2. Sumber Air Banyumudal;
 3. Sumber Air Balaikambang;
 4. Sumber Air Suci;
 5. Sumber Air Ketug;
 6. Sumber Air Jambe;
 7. Sumber Air Benoa;
 8. Sumber Air Sablekok;
 9. Sumber Air Arus;
 10. Sumber Air Ketuwon;
 11. Sumber Air Glagah;
 12. Sumber Air Rawa;
 13. Sumber Air Kembang;
 14. Sumber Air Patoman;
 15. Sumber Air Wakim;
 16. Sumber Air Sikalong;
 17. Sumber Air Rumput;
 18. Sumber Air Sipedil;
 19. Sumber Air Suci;
 20. Sumber Air Sumber;
 21. Sumber Air Karangbolong;
 22. Sumber Air Pulanggeni; dan
 23. Sumber Air Buntu.

- d. Sumber air di Kecamatan Warungpring meliputi :
1. Sumber Air Waluh;
 2. Sumber Air Dodokan;
 3. Sumber Air Wringin;
 4. Sumber Air Pagedangan;
 5. Sumber Air Blokbuner;
 6. Sumber Air Kali Gedang;
 7. Sumber Air Kali Koran;
 8. Sumber Air Kali Cawiyen;
 9. Sumber Air Pengasinan;
 10. Sumber Air Tuk Jati;
 11. Sumber Air Tuk Kasen;
 12. Sumber Air Tuk Pucung;
 13. Sumber Air Oren;
 14. Sumber Air Ember; dan
 15. Sumber Air Gintung.
- e. Sumber air di Kecamatan Pulosari meliputi :
1. Sumber Air Panas;
 2. Sumber Air Mudal;
 3. Sumber Air Kemadu;
 4. Sumber Air Kerep;
 5. Sumber Air Mangis; dan
 6. Sumber Air Lengsar.
- f. Sumber air di Kecamatan Bantarbolang meliputi :
1. Sumber Air Sumur Getek.
 2. Sumber Air Tuk Semiliran; dan
 3. Sumber Air Pring Kisut.
- g. Sumber air di Kecamatan Pemalang yaitu Sumber Air Surajaya.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 41

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. cagar alam;
- b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kawasan muara sungai (estuari); dan
- d. kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 42

Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi :

- a. Cagar Alam Vak 53 Comal di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Hektare;
- b. Cagar Alam Bantarbolang di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektare;
- c. Cagar Alam Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 4 (empat) Hektare; dan

- d. Cagar Alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur Kecamatan Belik seluas kurang lebih 2 (dua) Hektare.

Pasal 43

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi :

- a. Situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang;
- b. Batu Bajul Putih di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang;
- c. Situs Tambakringin di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang;
- d. Situs Sukmonunggal di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;
- e. Sukmajati di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;
- f. Sukmananggung di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;
- g. Situs Candi Lunggi di Desa Mandiraja Kecamatan Moga;
- h. Punden Berundak di Desa Banyumudal Kecamatan Moga;
- i. Gua Jepang di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul;
- j. Kawasan Candi Batur di Desa Bulakan Kecamatan Belik;
- k. Batusari di Desa Batusari Kecamatan Pulosari;
- l. Simodin di Dukuh Kalilingseng Kecamatan Watukumpul; dan
- m. Situs dan/atau bangunan lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 44

Kawasan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 8 (delapan) Hektare;
- b. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) Hektare;
- c. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektare; dan
- d. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) Hektare.

Pasal 45

Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 5 (lima) Hektare;
- b. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) Hektare; dan
- c. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) Hektare.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 46

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e terdiri atas :

- a. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
- b. kawasan rawan banjir;
- c. kawasan rawan kekeringan;
- d. kawasan rawan angin topan;
- e. kawasan rawan tanah longsor;
- f. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
- g. kawasan rawan bencana lainnya.

Pasal 47

Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Pemalang meliputi :
 1. Desa Lawangrejo;
 2. Kelurahan Sugihwaras;
 3. Kelurahan Widuri; dan
 4. Desa Danasari.
- b. Kecamatan Taman di Desa Asemdayong;
- c. Kecamatan Petarukan meliputi :
 1. Desa Nyamplungsari;
 2. Desa Klareyan; dan
 3. Desa Kendalrejo.
- d. Kecamatan Ulujami meliputi :
 1. Desa Pesantren;
 2. Desa Mojo;
 3. Desa Limbangan;
 4. Desa Ketapang;
 5. Desa Blendung;
 6. Desa Kaliprau;
 7. Desa Kertosari; dan
 8. Desa Tasikrejo.

Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Comal;
- b. Kecamatan Pemalang;
- c. Kecamatan Petarukan;
- d. Kecamatan Ampelgading;
- e. Kecamatan Taman; dan
- f. Kecamatan Ulujami.

Pasal 49

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Pulosari; dan
- b. Kecamatan Belik.

Pasal 50

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Belik;
- b. Kecamatan Watukumpul;
- c. Kecamatan Bodeh;
- d. Kecamatan Randudongkal;
- e. Kecamatan Bantarbolang; dan
- f. Kecamatan Ampelgading.

Pasal 51

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi :

- a. Kecamatan Watukumpul;
- b. Kecamatan Belik;
- c. Kecamatan Pulosari;
- d. Kecamatan Moga;
- e. Kecamatan Randudongkal; dan
- f. sepanjang alur DAS Comal.

Pasal 52

Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f meliputi :

- a. Kecamatan Pulosari; dan
- b. Kecamatan Belik.

Pasal 53

(1) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g meliputi :

- a. kawasan rawan petir; dan
 - b. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Daerah.
- (3) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Daerah.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 54

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f terdiri dari kawasan imbuhan air.

Pasal 55

Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kawasan resapan air tanah pada :

- a. CAT Pekalongan – Pemaalang; dan
- b. CAT Lebaksiu.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 56

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah.

Pasal 57

Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan; dan
- b. Kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan.

Pasal 58

Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terletak menyebar di Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 27.513 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas) Hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) Hektare meliputi :
 - a. Kecamatan Bantarbolang;
 - b. Kecamatan Belik;
 - c. Kecamatan Bodeh;
 - d. Kecamatan Moga;
 - e. Kecamatan Pemalang;
 - f. Kecamatan Pulosari; dan
 - g. Kecamatan Watukumpul.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.896 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) Hektare meliputi :
 - a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantarbolang;
 - c. Kecamatan Belik;
 - d. Kecamatan Bodeh;
 - e. Kecamatan Moga;
 - f. Kecamatan Pemalang;
 - g. Kecamatan Pulosari;
 - h. Kecamatan Randudongkal;
 - i. Kecamatan Taman;
 - j. Kecamatan Warungpring; dan
 - k. Kecamatan Watukumpul.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 60

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 18.473 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hektare meliputi :

- a. Kecamatan Ampelgading;
- b. Kecamatan Bantarbolang;
- c. Kecamatan Belik;
- d. Kecamatan Bodeh;
- e. Kecamatan Comal;
- f. Kecamatan Moga;

- g. Kecamatan Pematang;
- h. Kecamatan Pulosari;
- i. Kecamatan Randudongkal;
- j. Kecamatan Taman;
- k. Kecamatan Ulujami;
- l. Kecamatan Warungpring; dan
- m. Kecamatan Watukumpul.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 61

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
- b. kawasan hortikultura.

Pasal 62

(1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan sawah irigasi; dan
- b. kawasan sawah bukan irigasi.

(2) Kawasan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.299 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektare meliputi:

- a. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) Hektare;
- b. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 2.269 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) Hektare;
- c. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1.963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) Hektare;
- d. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) Hektare;
- e. Kecamatan Comal dengan luas kurang lebih 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) Hektare;
- f. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 1.355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) Hektare;
- g. Kecamatan Pematang dengan luas kurang lebih 3.462 (tiga ribu empat ratus enam puluh dua) Hektare;
- h. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 4.991 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Hektare;
- i. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) Hektare;
- j. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) Hektare;
- k. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) Hektare;
- l. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 1.105 (seribu seratus lima) Hektare; dan
- m. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) Hektare.

(3) Kawasan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (4) Kawasan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.316 (tujuh ribu tiga ratus enam belas) Hektare meliputi:
- a. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) Hektare;
 - b. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) Hektare;
 - c. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) Hektare;
 - d. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 443 (empat ratus empat puluh tiga) Hektare;
 - e. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) Hektare;
 - f. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) Hektare;
 - g. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 100 (seratus) Hektare; dan
 - h. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) Hektare.
- (5) Kawasan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Pasal 63

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dengan luas kurang lebih 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) Hektare meliputi:
- a. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Hektare;
 - b. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) Hektare;
 - c. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1019 (seribu sembilan belas) Hektare;
 - d. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) Hektare;
 - e. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) Hektare;
 - f. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 441 (empat ratus empat puluh satu) Hektare;
 - g. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Hektare;
 - h. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 3.368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektare;
 - i. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 702 (tujuh ratus dua) Hektare;
 - j. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Hektare;
 - k. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) Hektare;
 - l. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektare; dan
 - m. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) Hektare.

- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dengan luas area kurang lebih 15.713 (lima belas ribu tujuh ratus tiga belas) Hektare terdiri atas :
- a. kawasan perkebunan rakyat; dan
 - b. kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.850 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh) Hektare meliputi:
- a. Kecamatan Pernalang dengan luas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, dan kapas;
 - b. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) Hektare dengan komoditas tebu, dan kelapa;
 - c. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, dan kapas;
 - d. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Hektare dengan komoditas tebu, dan kelapa;
 - e. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, cengkeh, dan kopi;
 - f. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, cengkeh, kopi, nilam, lada;
 - g. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, cengkeh, kopi, dan nilam;
 - h. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektare dengan komoditas cengkeh, kopi, teh, dan tembakau;
 - i. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) Hektare dengan komoditas kelapa, cengkeh, kakao, kopi, nilam, glagah, dan teh;
 - j. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektare dengan komoditas kelapa, cengkeh, kakao, kopi, nilam, dan glagah;
 - k. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, cengkeh, dan kakao;
 - l. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 800 (delapan ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, cengkeh, dan kakao;
 - m. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) Hektare dengan komoditas tebu, kelapa, dan kapas; dan
 - n. Kecamatan Comal dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) Hektare dengan komoditas tebu dan kelapa.
- (3) Kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lahan kurang lebih 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) Hektare meliputi:
- a. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Hektare;
 - b. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 542 (lima ratus empat puluh dua) Hektare;
 - c. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Hektare;

- d. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Hektare;
- e. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Hektare;
- f. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) Hektare;
- g. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) Hektare; dan
- h. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 206 (dua ratus enam) Hektare.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya tambak;
 - c. kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. kawasan peruntukan pengolahan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0 (nol) – 6 (enam) mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 6 (enam) -12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
- (3) Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Taman;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI terdapat di :
 - 1. Kelurahan Sugihwaras di Kecamatan Pemalang; dan
 - 2. Desa Mojo, Desa Ketapang, Desa Tasikrejo di Kecamatan Ulujami.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Pemalang dengan luas sekitar 50 (lima puluh) Hektare;
 - b. Kecamatan Taman dengan luas sekitar 55 (lima puluh lima) Hektare;
 - c. Kecamatan Petarukan dengan luas sekitar 89 (delapan puluh sembilan) Hektare; dan
 - d. Kecamatan Ulujami dengan luas sekitar 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) Hektare.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Randudongkal;
 - b. Kecamatan Moga;
 - c. Kecamatan Bantarbolang;
 - d. Kecamatan Petarukan;

- e. Kecamatan Ampelgading;
 - f. Kecamatan Taman;
 - g. Kecamatan Comal;
 - h. Kecamatan Pematang;
 - i. Kecamatan Ulujami;
 - j. Kecamatan Belik;
 - k. Kecamatan Bodeh; dan
 - l. Kecamatan Watukumpul.
- (6) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kecamatan Pematang;
 - b. Kecamatan Taman;
 - c. Kecamatan Petarukan; dan
 - d. Kecamatan Ulujami.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 66

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

Pasal 67

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berupa daerah terbuka meliputi wilayah Daerah bagian tengah sampai bagian utara.

Pasal 68

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pasir-batu (sirtu) dan tanah urug;
 - b. tanah liat;
 - c. batu gamping;
 - d. batu sabak;
 - e. kaolin;
 - f. tras;
 - g. diorit;
 - h. andesit;
 - i. marmer;
 - j. oker; dan
 - k. kalsit.

Pasal 69

Kawasan peruntukan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Pemalang yang terdapat di :
 - 1. Desa Pegongsoran; dan
 - 2. Desa Surajaya.
- b. Kecamatan Petarukan di Desa Panjunan;
- c. Kecamatan Bantarbolang yang terdapat di :
 - 1. Desa Kuta;
 - 2. Desa Lenggerong;
 - 3. Desa Pegiringan;
 - 4. Desa Wanarata;
 - 5. Desa Bantarbolang;
 - 6. Desa Purana;
 - 7. Desa Sumurkidang;
 - 8. Desa Sarwodadi;
 - 9. Desa Glandang;
 - 10. Desa Sambeng;
 - 11. Desa Pabuaran;
 - 12. Desa Pedagung;
 - 13. Desa Karanganyar; dan
 - 14. Desa Banjarsari.
- d. Kecamatan Bodeh yang terdapat di :
 - 1. Desa Muncang;
 - 2. Desa Kebandaran;
 - 3. Desa Karangbrai;
 - 4. Desa Babakan;
 - 5. Desa Kwasen;
 - 6. Desa Pasir;
 - 7. Desa Kesesirejo;
 - 8. Desa Jatiroyom;
 - 9. Desa Parunggalih;
 - 10. Desa Payung; dan
 - 11. Desa Gunungbatu.
- e. Kecamatan Ampelgading yang terdapat di :
 - 1. Desa Karangtalok;
 - 2. Desa Tegalsari Timur;
 - 3. Desa Sidokare;
 - 4. Desa Kebagusan;
 - 5. Desa Kemuning;
 - 6. Desa Sokawati; dan
 - 7. Desa Losari.
- f. Kecamatan Randudongkal yang terdapat di :
 - 1. Desa Semingkir;
 - 2. Desa Semaya; dan
 - 3. Desa Karangmoncol.
- g. Kecamatan Watukumpul di Desa Gapura.

Pasal 70

Kawasan peruntukan Tanah Liat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Randudongkal di Desa Gongseng;
- b. Kecamatan Bantarbolang yang terdapat di :
 1. Desa Purana,
 2. Desa Kuta; dan
 3. Desa Karanganyar.
- c. Kecamatan Warungpring di Desa Warungpring;
- d. Kecamatan Watukumpul yang terdapat di :
 1. Desa Majalangu;
 2. Desa Jojogan;
 3. Desa Majakerta; dan
 4. Desa Wisnu.
- e. Kecamatan Belik yang terdapat di :
 1. Desa Mendelem; dan
 2. Desa Gunungjaya.

Pasal 71

Kawasan peruntukan Batu gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Bantarbolang di Desa Glandang; dan
- b. Kecamatan Bodeh di Desa Gunungbatu.

Pasal 72

Kawasan peruntukan Batu sabak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d di Desa Gunungjaya Kecamatan Belik.

Pasal 73

Kawasan peruntukan Kaolin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Kecamatan Watukumpul yang terdapat di :
 1. Desa Jojogan;
 2. Desa Cikadu; dan
 3. Desa Watukumpul.
- b. Kecamatan Warungpring yang terdapat di :
 1. Desa Pakembaran; dan
 2. Desa Datar.

Pasal 74

Kawasan peruntukan Trass sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Kecamatan Belik yang terdapat di :
 1. Desa Badak; dan
 2. Desa Kuta.
- b. Kecamatan Pulosari di Desa Gambuhan.

Pasal 75

Kawasan peruntukan Diorit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. Kecamatan Belik yang terdapat di :

1. Desa Kuta; dan
 2. Desa Mendelem.
- b. Kecamatan Watukumpul yang terdapat di :
1. Desa Watukumpul;
 2. Desa Majakerta; dan
 3. Desa Wisnu.

Pasal 76

Kawasan peruntukan Andesit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. Kecamatan Pulosari yang terdapat di :
1. Desa Siremeng;
 2. Desa Pulosari; dan
 3. Desa Penakir.
- b. Kecamatan Belik yang terdapat di :
1. Desa Sikasur;
 2. Desa Mendelem;
 3. Desa Gunungjaya; dan
 4. Desa Badak.
- c. Kecamatan Randudongkal yang terdapat di :
1. Desa Kecepat; dan
 2. Desa Gongseng.

Pasal 77

Kawasan peruntukan Marmer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf i di Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang.

Pasal 78

Kawasan peruntukan Oker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf j di Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring.

Pasal 79

Kawasan peruntukan Kalsit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf k di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang.

Pasal 80

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Baturaden dan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci.
- (2) Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan sekitar Gunung Slamet wilayah Kecamatan Pulosari.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 81

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g terdiri atas :
 - a. pengembangan kegiatan industri besar;
 - b. pengembangan kegiatan industri menengah; dan
 - c. pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro.

- (2) Rencana kawasan peruntukan industri di Daerah dengan luas kurang lebih 664 (enam ratus enam puluh empat) Hektare.

Pasal 82

- (1) Pengembangan kegiatan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Pernalang;
 - b. Kecamatan Taman;
 - c. Kecamatan Petarukan;
 - d. Kecamatan Ampelgading; dan
 - e. Kecamatan Comal.
- (2) Jenis kegiatan industri besar yang dikembangkan di Daerah meliputi :
- a. industri manufaktur; dan
 - b. pergudangan.

Pasal 83

- (1) Pengembangan kegiatan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dikembangkan di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Ulujami;
 - c. Kecamatan Petarukan;
 - d. Kecamatan Belik;
 - e. Kecamatan Randudongkal; dan
 - f. Kecamatan Moga.
- (2) Jenis kegiatan industri menengah yang dikembangkan di Daerah meliputi :
- a. industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. industri batik;
 - c. industri konveksi;
 - d. industri kerajinan kreatif;
 - e. industri makanan; dan
 - f. Industri pertambangan.

Pasal 84

- (1) Pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh Daerah.
- (2) Jenis kegiatan industri kecil dan/atau mikro yang dikembangkan di Daerah meliputi :
- a. industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. industri batik;
 - c. industri konveksi;
 - d. industri kerajinan kreatif;
 - e. industri makanan; dan
 - f. industri pertambangan rakyat.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h terdiri atas :

- a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang;
 - b. Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir di Kecamatan Petarukan;
 - c. Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami;
 - d. Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantarbolang;
 - e. Kawasan Wisata Gunung Gajah di Kecamatan Randudongkal;
 - f. Kawasan Wisata Telaga Silating, sekitar Cagar Alam Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, dan Curug Lawang di Kecamatan Belik;
 - g. Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung sekitar Cagar Alam Moga, Curug Sipedil, dan kolam renang di Kecamatan Moga;
 - h. Kawasan Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul;
 - i. Jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari;
 - j. Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami;
 - k. Sepanjang alur sungai tersebar di Daerah; dan
 - l. Kawasan pariwisata alam lainnya.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. gelar prosesi hari jadi Kabupaten;
 - b. upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syeh Pandanjati;
 - c. baritan;
 - d. kerangkeng;
 - e. sintren;
 - f. jaran Kepang;
 - g. kuntulan; dan
 - h. atraksi budaya lainnya.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kawasan Wisata Gardu Pandang Gunung Slamet;
 - b. Taman wisata air Pantai Widuri;
 - c. Desa Wisata; dan
 - d. Kawasan pariwisata buatan lainnya tersebar di Daerah.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 86

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Pemalang;

- b. Kawasan Perkotaan Comal;
 - c. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 - d. Kawasan Perkotaan Belik.
 - e. Kawasan Perkotaan Ulujami;
 - f. Kawasan Perkotaan Petarukan;
 - g. Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 - h. Kawasan Perkotaan Bantarbolang;
 - i. Kawasan Perkotaan Bodeh;
 - j. Kawasan Perkotaan Warungpring;
 - k. Kawasan Perkotaan Moga;
 - l. Kawasan Perkotaan Watukumpul; dan
 - m. Kawasan Perkotaan Pulosari.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Daerah dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 87

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf j terdiri atas :

- a. kawasan peternakan;
- b. kawasan agropolitan;
- c. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
- d. kawasan pesisir; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 88

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 huruf a di Daerah terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan ternak besar;
 - b. kawasan peruntukan ternak kecil; dan
 - c. kawasan peruntukan ternak unggas.
- (2) Kawasan peruntukan ternak besar dan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berada pada kawasan yang mempunyai sumberdaya tanaman makanan ternak meliputi :
- a. Kecamatan Pulosari;
 - b. Kecamatan Belik;
 - c. Kecamatan Watukumpul;
 - d. Kecamatan Moga;
 - e. Kecamatan Bantarbolang;
 - f. Kecamatan Randudongkal;
 - g. Kecamatan Bodeh;
 - h. Kecamatan Ampelgading;
 - i. Kecamatan Comal;
 - j. Kecamatan Ulujami;
 - k. Kecamatan Pemalang;
 - l. Kecamatan Taman; dan

- m. Kecamatan Warungpring.
- (3) Kawasan peruntukan ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 89

- (1) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 huruf b merupakan upaya mengembangkan produk dan nilai tambah hasil pertanian secara komprehensif maka dikembangkan pembangunan pertanian yang berbasis kewilayahan.
- (2) Wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan agropolitan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Watukumpul;
 - b. Kecamatan Belik;
 - c. Kecamatan Pulosari;
 - d. Kecamatan Moga;
 - e. Kecamatan Warungpring; dan
 - f. Kecamatan Randudongkal.

Pasal 90

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c berupa :
 - a. ruang terbuka hijau publik; dan
 - b. ruang terbuka hijau privat.
- (2) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.563 (empat ribu lima ratus enam puluh tiga) Hektare meliputi :
 - a. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Pemalang;
 - b. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Comal;
 - c. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 - d. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Belik.
 - e. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Ulujami;
 - f. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Petarukan;
 - g. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Ampelgading;
 - h. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Bantarbolang;
 - i. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Bodeh;
 - j. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Warungpring;
 - k. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Moga;
 - l. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Watukumpul; dan
 - m. ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Pulosari.
- (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada lahan privat.

Pasal 91

- (1) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dikembangkan melalui pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu.
- (2) Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Pemalang;
 - b. Kecamatan Taman;
 - c. Kecamatan Petarukan; dan

d. Kecamatan Ulujami.

Pasal 92

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e terdiri atas :
- a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :
 - 1. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Perkotaan Pemalang;
 - 2. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
 - 3. kantor satuan angkatan laut di Kecamatan Pemalang.
 - b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi :
 - 1. kantor Kepolisian Resor (Polres) di Perkotaan Pemalang;
 - 2. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Kecamatan; dan
 - 3. kantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kecamatan Pemalang.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 93

Kawasan strategis wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan
- b. kawasan strategis Daerah.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah

Pasal 94

- (1) Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - 1. Kawasan Perkotaan Brebes - Tegal - Slawi - Pemalang (Bregasmalang); dan
 - 2. Kawasan Agropolitan Jawa Tengah.
 - b. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi berupa Kawasan Panas Bumi Baturaden dan Kawasan Panas Bumi Guci; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - 1. kawasan DAS kritis; dan
 - 2. kawasan Gunung Slamet.
- (2) Pengembangan kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi disesuaikan perkembangan di Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b terdiri atas :
- a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis bidang sosial budaya;
 - c. kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 96

Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Pemalang - Kecamatan Taman - Kecamatan Petarukan - Kecamatan Ampelgading - Kecamatan Comal - Kecamatan Ulujami.
- b. kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 2. Kawasan Perkotaan Belik; dan
 3. Kawasan Perkotaan Moga.
- c. kawasan strategis agropolitan Waliksarimadu meliputi :
 1. Kecamatan Watukumpul;
 2. Kecamatan Belik;
 3. Kecamatan Pulosari;
 4. Kecamatan Moga;
 5. Kecamatan Warungpring; dan
 6. Kecamatan Randudongkal.
- d. Kawasan strategis perkotaan Bantarbolang dan Bodeh.

Pasal 97

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf a meliputi :

- a. perdagangan, industri, dan jasa;
- b. outlet pemasaran komoditas Daerah;
- c. sektor ekonomi perkotaan formal dan informal; dan
- d. pertanian sawah.

Pasal 98

Kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b berperan mendorong pertumbuhan wilayah bagian tengah dan selatan Daerah.

Pasal 99

Kawasan strategis agropolitan Waliksarimadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf c berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Pasal 100

- (1) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan Daerah yang aksesnya terbatas, yaitu Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal dan Desa Tambi Kecamatan Watukumpul.
- (2) Kawasan Desa Gongseng dan Desa Tambi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam Atau Teknologi Tinggi

Pasal 101

Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c berupa kawasan gardu pandang dan pos pengamat Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Bidang Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 102

- (1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan resapan mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan
 - b. kawasan resapan mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - b. kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan; dan
 - c. kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 103

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perumusan program sektoral pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. arahan perwujudan struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Arahana Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 104

- (1) Arahana perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Arahana Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem perkotaan;
 - b. perwujudan sistem perdesaan; dan
 - c. perwujudan satuan wilayah pembangunan.
- (3) Arahana perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan sistem jaringan transportasi.
- (4) Arahana perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Arahana perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (6) Arahana perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas :
 - a. perwujudan sistem persampahan;
 - b. perwujudan sistem jaringan air minum;
 - c. perwujudan sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - d. perwujudan sistem jaringan drainase; dan

- e. perwujudan sistem evakuasi bencana.

Paragraf 1

Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 105

- (1) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PKLp; dan
 - c. pengembangan PPK.
- (2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - d. penyusunan panduan rancang kota; dan
 - e. pengendalian kegiatan perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- (3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - d. penyusunan panduan rancang kota; dan
 - e. pengendalian kegiatan perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- (4) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 - b. penyusunan peraturan zonasi;
 - c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. pengendalian kegiatan perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

Pasal 106

Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b berupa pengembangan PPL meliputi:

- a. penyusunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D);
- b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan; dan
- c. pengembangan infrastruktur perdesaan.

Pasal 107

Perwujudan satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c berupa pengembangan SWP meliputi:

- a. pemantapan pembagian SWP; dan
- b. pemantapan fungsi SWP dengan pengembangan PKL dan PKLp.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 108

- (1) Perwujudan sistem jaringan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan jaringan prasarana jalan;
 - b. pengembangan rute pelayanan angkutan umum; dan
 - c. pengembangan prasarana pelayanan angkutan umum.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. peningkatan ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan;
 - c. peningkatan jalan kolektor primer;
 - d. peningkatan jalan lokal primer;
 - e. peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan; dan
 - f. pembangunan dan peningkatan marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Pengembangan rute pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. studi kelayakan sistem angkutan;
 - b. peningkatan rute pelayanan angkutan umum penumpang; dan
 - c. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.
- (4) Pengembangan prasarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan prasarana terminal penumpang Tipe A;
 - b. pembangunan dan peningkatan prasarana terminal penumpang Tipe C; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan prasarana terminal angkutan barang.

Pasal 109

Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan rel ganda dan pengamanan sempadannya;
- b. pengembangan stasiun kereta api; dan
- c. pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang.

Pasal 110

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dilakukan melalui :

- a. pembangunan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan khusus;
- b. pengembangan prasarana dan sarana keamanan transportasi laut; dan
- c. penetapan alur pelayaran.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 111

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf a dilakukan melalui :

- a. pembangunan jaringan prasarana pipa gas;
- b. pengaturan pembangunan SPBU dan SPPBE;
- c. peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SKTT, SUTM, SKTM, SUTR, dan SKTR;
- d. pengembangan daya listrik; dan
- e. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

Pasal 112

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis dan telepon umum; dan
- d. pengembangan menara telekomunikasi bersama di setiap kecamatan.

Pasal 113

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) huruf c dilakukan melalui :

- a. peningkatan pengelolaan DAS Comal dan lainnya;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan, operasional, dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung dan waduk;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.

Pasal 114

(1) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan dan pengembangan TPA;
- b. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
- c. program pengelolaan sampah 3R;
- d. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
- e. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
- f. usaha pengurangan volume melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.

(2) Perwujudan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf b dilakukan melalui :

- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi SR;
- b. pengembangan jaringan distribusi utama;
- c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
- d. pembangunan reservoir.

(3) Perwujudan sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf c dilakukan melalui :

- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
- b. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
- c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat; dan

- d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf d dilakukan melalui :
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - c. normalisasi saluran sungai; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.
- (5) Perwujudan sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf e dilakukan melalui :
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Umum

Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 115

- (1) Arahan perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perlindungan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Arahan perlindungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan hutan lindung;
 - b. perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perlindungan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. perlindungan kawasan rawan bencana alam;
 - f. perlindungan kawasan lindung geologi; dan
 - g. perlindungan kawasan lindung lainnya.
- (3) Arahan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 116

Arahan perlindungan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

Pasal 117

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
- d. penghijauan.

Pasal 118

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :
 1. penetapan batas sempadan pantai;
 2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
 3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 4. penghijauan.
- b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui :
 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan
 4. penghijauan.
- c. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui :
 1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 3. penghijauan.

Pasal 119

Arahan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui :
 1. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam;

2. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
 3. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- b. arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui :
1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
- c. arahan perlindungan kawasan muara sungai (estuari) dilakukan melalui :
1. penanggulangan sedimentasi kawasan muara sungai; dan
 2. penghijauan.
- d. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui :
1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan
 2. penghijauan.

Pasal 120

Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui :
1. pembangunan tanggul penahan abrasi; dan
 2. penghijauan tepi pantai.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui :
1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program penyuluhan bahaya banjir kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- c. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui :
1. pembangunan sumur dalam;
 2. pengembangan bangunan penyimpan air; dan
 3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.
- d. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui :
1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.
- e. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui :
1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
- f. arahan perlindungan kawasan rawan letusan gunung berapi dilakukan melalui :
1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;

2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.
- g. arahan perlindungan kawasan rawan bencana lainnya dilakukan melalui :
1. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana petir; dan
 2. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana kebakaran.

Pasal 121

Arahan perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :

- a. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;
- b. membatasi eksploitasi sumur dalam secara berlebihan; dan
- c. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah Lain.

Pasal 122

Arahan perlindungan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :

- a. melakukan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik pada kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. melakukan pengendalian kegiatan yang dapat merusak plasma nutfah;
- c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian plasma nutfah; dan
- d. melakukan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya

Pasal 123

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. pemantapan kawasan, strategi penanganan dan peningkatan produktivitas hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian tanahnya

Pasal 124

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf b dilakukan melalui :

- a. penetapan dan pemantapan kawasan hutan rakyat dan strategi pengelolaannya;
- b. pemberian bantuan bibit tanaman keras pada lahan kawasan hutan rakyat;
- c. melakukan reboisasi/penghijauan dan rehabilitasi lahan hutan rakyat;
- d. melakukan pemantauan pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
- e. dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 125

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :

- a. Perwujudan kawasan tanaman pangan dilakukan melalui :

1. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
 2. penyediaan jaringan irigasi yang memadai;
 3. peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen;
 4. pengaturan pola tanam; dan
 5. pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan pertanian organik.
- b. Perwujudan kawasan hortikultura dilakukan melalui :
1. peningkatan produktivitas lahan hortikultura,
 2. penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen; dan
 3. pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan pertanian organik.

Pasal 126

Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d dilakukan melalui :

- a. peningkatan produksi tanaman perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. pengembangan budidaya tumpang sari perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
- c. melakukan kegiatan peremajaan tanaman, perkebunan, penghijauan dan rehabilitasi lahan; dan
- d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat usaha perkebunan; dan
- e. pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana-sarana pendukungnya.

Pasal 127

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:

- a. peningkatan pengelolaan perikanan tangkap;
- b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;
- c. pengembangan produksi perikanan tambak;
- d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan
- e. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan.

Pasal 128

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan; dan
- c. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.

Pasal 129

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf g dilakukan melalui :

- a. mengarahkan kegiatan industri ke kawasan industri;
- b. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- c. peningkatan kawasan industri; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.

Pasal 130

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf h dilakukan melalui :

- a. pengembangan atraksi wisata;
- b. pengembangan pusat informasi wisata;
- c. pembangunan desa wisata, kawasan dan/atau obyek wisata baru; dan
- d. peningkatan dan pengembangan obyek wisata.

Pasal 131

Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf i terdiri atas :

- a. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui :
 1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 2. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
 3. pengembangan fasilitas ruang dan gedung bagi kegiatan/industri kreatif;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman;
 5. penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 6. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni; dan
 7. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.
- b. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
 1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 2. pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya;
 3. pengembangan ruang terbuka hijau permukiman perdesaan; dan
 4. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 132

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. Perwujudan kawasan peternakan dilakukan melalui :
 1. pengembangan peternakan unggas; ternak kecil dan ternak besar;
 2. pengembangan prasarana sarana peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
 3. pengembangan jaringan pemasaran ternak.
- b. Perwujudan kawasan agropolitan dilakukan melalui :
 1. penetapan dan pemantapan kawasan agropolitan;
 2. peningkatan prasarana-sarana agropolitan, termasuk Sub Terminal Agrobisnis (STA);
 3. peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani dan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran produk kawasan agropolitan; dan
 4. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian.
- c. Perwujudan ruang terbuka hijau perkotaan dilakukan melalui :

1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;
 2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;
 3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
 5. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.
- d. Perwujudan kawasan pesisir dilakukan melalui :
1. pengembangan perikanan tambak (ikan, udang, kepiting dan lainnya) yang dipadukan dengan pelestarian mangrove;
 2. pengembangan kegiatan pariwisata, pengembangan ruang terbuka hijau dan penghijauan di kawasan pesisir;
 3. pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, khusus dan perikanan beserta fasilitas pendukung pada lokasi tertentu;
 4. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan..
- e. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :
1. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah;
 2. identifikasi kepemilikan aset tanah TNI dan POLRI; dan
 3. menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 133

Arahan perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis bidang sosial budaya;
- c. kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 134

- (1) Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a terdiri atas :
 - a. program kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura);
 - b. program kawasan strategis pusat pelayanan baru; dan
 - c. program kawasan strategis agropolitan.
- (2) Program kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa.
 - b. pembangunan outlet pemasaran komoditas Daerah;
 - c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
 - d. pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah.

- (3) Program kawasan strategis pusat pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan fungsi pelayanan perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang dapat dijangkau oleh berbagai arah;
 - b. pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro dan agro industri; dan
 - c. pengembangan kegiatan pemasaran hasil pertanian.
- (4) Program kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
 - c. pengembangan kawasan kawasan agro industri; dan
 - d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

Pasal 135

Perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain (Tegal dan Purbalingga) dalam peningkatan prasarana jalan, jembatan dan angkutan umum; dan
- b. pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 136

Perwujudan kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c meliputi :

- a. pengembangan fasilitas gardu pandang;
- b. pengembangan fasilitas wisata pendukung gardu pandang; dan
- c. pengembangan prasarana aksesibilitas.

Pasal 137

(1) Perwujudan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf d terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan resapan untuk mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik dan kawasan resapan untuk mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga; dan
- b. pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.

(2) Pengembangan kawasan resapan untuk mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik dan kawasan resapan untuk mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. perlindungan kawasan tangkapan air sumber mata air;
- b. penghijauan kawasan sempadan mata air; dan
- c. pengaturan pemanfaatan sumber mata air untuk kepentingan air baku.

(3) Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. identifikasi tanah timbul bagi fungsi konservasi;
- b. sosialisasi tentang kepemilikan tanah timbul dan manfaat kawasan hutan mangrove;
- c. pengembangan dan pelestarian kawasan hutan mangrove; dan
- d. pengaturan pemanfaatan kawasan perikanan di sekitar hutan mangrove.

Bagian Kelima
Indikasi Program

Pasal 138

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten Pemalang dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 139

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 140

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 141

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi satuan wilayah pembangunan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (6) Arahan perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan air limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem evakuasi bencana.

Pasal 142

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. peraturan zonasi pada PKL diarahkan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan kabupaten; dan
 - b. peraturan zonasi pada PKLp diarahkan kegiatan berskala gabungan kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;
 - c. peraturan zonasi pada PPK dengan kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b meliputi peraturan zonasi pada PPL dengan, kegiatan berskala gabungan desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c meliputi peraturan zonasi padu serasi pola SWP dengan pengembangan PKL dan PKLp.

Pasal 143

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;

- b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - c. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. dilarang membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah;
 - c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diizinkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhan;
 - c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
 - d. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; dan
 - e. dilarang melakukan aktivitas tangkap ikan pada jalur lintas kapal.

Pasal 144

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
- b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara;
- c. diizinkan pembangunan SUTET, SUTT, SKTT, SUTM, SKTM, SUTR dan SKTR sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
- d. dilarang mendirikan bangunan di bawah jaringan SUTET, SUTT dan SKTT;
- e. dilarang menanam pohon yang mengganggu kabel SUTR; dan
- f. dilarang mendirikan bangunan tanpa izin di sekitar pembangkit listrik.

Pasal 145

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- b. dilarang memanfaatkan sistem jaringan telekomunikasi untuk kepentingan selain yang sudah ditetapkan dalam perizinan; dan
- c. pengaturan dan pemanfaatan sempadan menara telekomunikasi.

Pasal 146

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan :

- a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung;

- b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan jaringan irigasi; dan
- c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 147

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA;
 - b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA; dan
 - d. mengatur penempatan TPS dan/atau TPST di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan :
 - a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
 - b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum;
 - c. diizinkan terbatas mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya jaringan air minum; dan
 - e. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - b. dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan air limbah; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) huruf d disusun dengan ketentuan :
 - a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase.
 - b. dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan drainase; dan
 - c. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan khusus di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) huruf e meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;

- b. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi; dan
- c. diizinkan terbatas pemanfaatan kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 148

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi perlindungan kawasan lindung lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi dan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 149

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. dilarang melakukan penebangan pohon, kecuali pada kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan lindung;

- d. diizinkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit, dan daun;
 - e. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung; dan
 - g. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam
 - c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - 2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan
 - 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan
 - 8. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - 2. dilarang kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 - 3. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan secara terbatas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - 2. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam; dan
 - 3. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi cagar alam.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan muara sungai (*estuari*) disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan melakukan rehabilitasi melalui program reboisasi atau penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;
 - 2. diizinkan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di kawasan muara sungai (*estuari*); dan
 - 3. dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan melakukan penanaman bibit bakau;
 - 2. dilarang melakukan alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;

3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan diizinkan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan
 4. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 2. diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi; dan
 4. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan :
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 3. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana banjir.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan pembuatan bangunan penampungan air baku;
 2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi;
 3. diizinkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;
 4. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum;
 5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 6. dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan;
 2. diizinkan peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan stakeholder terkait;
 3. diizinkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana angin topan; dan
 4. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan skala kerusakan akibat bencana angin topan.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

3. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan letusan gunung berapi disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan utama;
 2. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan utama;
 3. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 4. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, dan sistem peringatan dini.
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana lainnya disusun dengan ketentuan :
 1. diarahkan melakukan upaya pencegahan bahaya petir; dan
 2. diarahkan melakukan upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan, perkebunan, dan permukiman.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf f disusun dengan ketentuan :
1. diizinkan melakukan kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 2. diwajibkan penyediaan sumur resapan, waduk dan bangunan sejenisnya pada lahan terbangun yang sudah ada;
 3. dilarang pembangunan dan penggunaan sumur dalam secara berlebihan; dan
 4. pembatasan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan resapan air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf g disusun dengan ketentuan :
1. diizinkan melakukan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik pada kawasan perlindungan plasma nutfah;
 2. diizinkan pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
 3. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merusak kawasan plasma nutfah.

Pasal 150

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
 - e. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan :

- a. diarahkan untuk budidaya tanaman keras;
 - b. diizinkan aktivitas reboisasi/penghijauan dan rehabilitasi lahan hutan;
 - c. dilakukan pembatasan/pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sawah beririgasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - 4. dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa izin sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - 5. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - 6. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sawah bukan irigasi disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan
 - 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura disusun dengan ketentuan :
 - 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan di atas 25 % diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - 3. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari perkebunan dengan peternakan dan perikanan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. diizinkan pengembangan agrowisata, agroindustri dan kegiatan pendukungnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. diizinkan melakukan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan;
 - d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan;
 - e. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan budidaya perkebunan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan :
- a. pengaturan kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau;
 - b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
 - c. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; dan
 - d. diarahkan penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan dengan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. diizinkan membangun jalan pertambangan dengan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. diwajibkan melakukan reklamasi pasca tambang; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan lindung.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf g disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan; dan
 - e. diwajibkan mengembangkan IPAL.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf h disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan;
 - d. pemantapan kawasan penyangga peruntukan pariwisata; dan
 - e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf i terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan :
 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 2. diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang cacat;

3. diizinkan mengembangkan perdagangan, industri kreatif dan jasa dengan syarat yang berlaku sesuai dengan skala kegiatan;
 4. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 5. dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun;
 6. dilarang melakukan kegiatan peternakan dan industri yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan mencemari lingkungan;
 7. diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan umum pada kawasan permukiman baru;
 8. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 9. penetapan tema arsitektur bangunan;
 10. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 11. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan disusun dengan ketentuan :
1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. diizinkan mengembangkan industri kreatif dengan syarat yang berlaku sesuai dengan skala kegiatan;
 4. diizinkan melakukan kegiatan budidaya pertanian pada pekarangan, perikanan, peternakan dan industri kecil/mikro yang mengolah hasil budidaya tersebut dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan;
 5. dilarang merusak prasarana, sarana dan utilitas yang telah dibangun;
 6. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 7. dilarang pengembangan budidaya di luar yang tersebut pada angka 2, 3 dan 4;
 8. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 9. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf j meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan pengembangan budidaya tumpangsari peternakan dengan perikanan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 2. budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar diizinkan di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura; dan
 3. dilarang menelantarkan ternak yang dapat mengakibatkan kematian ternak dan membahayakan kesehatan masyarakat.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan :
 1. diizinkan pengembangan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 2. diizinkan pengembangan agrowisata, agroindustri dan kegiatan pendukungnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;

3. diizinkan melakukan kegiatan reboisasi/ penghijauan dan rehabilitasi lahan;
 4. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil pertanian; dan
 5. dilarang melakukan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ruang terbuka hijau perkotaan disusun dengan ketentuan :
1. diizinkan untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau;
 2. diizinkan pembangunan alun-alun, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;
 3. diizinkan melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 4. diizinkan melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup;
 5. diarahkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung yang dapat diakses oleh penyandang cacat;
 6. penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan penyangga berupa sabuk hijau; dan
 7. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pesisir disusun dengan ketentuan :
1. diizinkan kegiatan budidaya perikanan tambak dan kegiatan pendukungnya;
 2. diizinkan kegiatan pariwisata, pengembangan ruang terbuka hijau dan penghijauan di kawasan pesisir;
 3. diizinkan pembangunan pelabuhan umum, khusus dan perikanan beserta fasilitas pendukung pada lokasi tertentu sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
 4. diizinkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 5. diizinkan pengembangan energi alternatif bersumber tenaga angin, matahari, air/gelombang dan non fosil; dan
 6. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang merusak kelestarian kawasan pesisir.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan :
1. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 151

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) yang melewati Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Comal, dan Kecamatan Ulujami disusun dengan ketentuan:
 - 1. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - 2. diizinkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing dan sesuai rencana tata ruang; dan
 - 3. diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan yaitu kawasan perkotaan Randudongkal dan kawasan perkotaan Belik disusun dengan ketentuan :
 - 1. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana yang berskala pelayanan Kabupaten; dan
 - 2. dilarang melakukan perkembangan kawasan terbangun di lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Moga, Kecamatan Warungpring dan Kecamatan Randudongkal (Waliksarimadu) disusun dengan ketentuan:
 - 1. diarahkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendorong investasi bidang pertanian;
 - 2. diizinkan pengembangan industri pertanian; dan
 - 3. diizinkan pengembangan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan pembangunan fasilitas dan prasarana yang membuka keterisolasian kawasan; dan
 - b. diizinkan melakukan peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. bangunan yang diizinkan di kawasan inti hanya bangunan yang mendukung fungsi gardu pandang; dan
 - b. diizinkan pembangunan fasilitas wisata gardu pandang di kawasan penyangga objek wisata.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air meliputi kawasan resapan untuk mata air Telaga Gede di Desa Sikasur Kecamatan Belik dan kawasan resapan untuk mata air Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar mata air;
 2. dilarang pembangunan di kawasan sempadan mata air; dan
 3. mengendalikan pemanfaatan kegiatan budidaya di wilayah tangkapan air.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, meliputi kawasan pelestarian mangrove di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa Pesantren di Kecamatan Ulujami, kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan, dan kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan melakukan penghijauan;
 2. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi pantai; dan
 3. diarahkan sosialisasi manfaat mangrove dan kawasan estuari bagi kelangsungan ekologi pesisir.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 152

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b merupakan ketentuan bahwa orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora, dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2

Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 153

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) meliputi:

- a. izin prinsip;

- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Pasal 155

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan izin prinsip.

Pasal 156

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

Pasal 157

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan.

Pasal 158

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e merupakan izin pemanfaatan ruang di luar izin yang dimaksud dalam Pasal 153 huruf a s/d d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 159

- (1) Semua bentuk izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 160

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan ketentuan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 161

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan/atau
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 162

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 163

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) terdiri atas :
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

Pasal 164

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 165

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d merupakan arahan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pengenaan sanksi administratif terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan melalui :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan melalui :

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau terjadinya bencana;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan melalui :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan melalui :

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (15) Tata cara pemberian sanksi administratif selengkapnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 166

- (1) Dalam proses penataan ruang masyarakat berhak untuk :
- a. mengetahui RTRW Kabupaten Pemalang dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang Kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Pemalang dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan

maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.

- (3) Tata cara pengaturan hak masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 167

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masyarakat wajib :
 - a. menaati RTRW Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pemalang.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 168

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;p
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 169

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 170

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 171

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maka PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal PPNS tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) belum diangkat, maka pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 173

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 167 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 174

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 167 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 175

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 167 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 176

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 175, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 177

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 178

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 175, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 179

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pemalang adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Pemalang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 181

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 183

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 28 Juni 2011



Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 28 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG,



ISTIANTO, SH. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19620310 198503 1 018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dengan peraturan turunannya, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah (tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pemalang adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta pengendalian matra keruangan di wilayah Kabupaten Pemalang dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun.

RTRW Kabupaten Pemalang disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian Program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Di samping itu untuk menjaga keterpaduan pembangunan daerah, maka RTRW Kabupaten Pemalang "saling mengacu" dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan wilayah, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana pengendalian tata ruang daerah guna pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan dan/atau rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta/ pengusaha dan masyarakat di Daerah.

RTRW Kabupaten Pematang Jaya merupakan wadah untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, sehingga wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta/pengusaha maupun masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam RTRW ini akan dihadapkan pada sanksi sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Perwujudan tujuan merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat beberapa kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu :

1. *Pengembangan pertanian*; sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Pematang Jaya, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
2. *Sistem wilayah terpadu*; pengembangan wilayah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan melalui keterpaduan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. *Berkelanjutan*; karakter wilayah kabupaten pematang Jaya yang terdiri atas hulu (kawasan pegunungan/perbukitan) dan hilir (kawasan pesisir) membutuhkan penanganan sumberdaya alam yang terpadu dengan prinsip tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Pengembangan pertanian yang didukung sektor perdagangan dan industri dilakukan dengan tetap memperhatikan sektor lainnya.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pematang Jaya merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pematang Jaya

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Ayat (2)

Morfologi wilayah adalah karakter wilayah yang terbentuk bentang alam

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sebagian lahan pada kawasan lindung pada kenyataannya telah dibudidayakan oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya khusus untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung tersebut.

Ayat (7)

Lahan pertanian sawah beririgasi di Daerah (luas Tahun 2007 sekitar 36.000 Ha) sebagian besar akan diarahkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (30.299 Ha). Sehingga hanya dapat dialihfungsikan bagi kepentingan umum dengan ketentuan penggantian luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sebagian kecil lahan pertanian tersebut dapat dialihfungsikan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Adapun kawasan pesisir adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Waliksarimadu adalah akronim dari Kecamatan Watukumpul – Belik – Pulosari – Moga – Warungpring – Randudongkal

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pada Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menetapkan hanya terdapat 2 (dua) PKL di wilayah Daerah, yang terletak di bagian utara Daerah. Untuk itu guna efektifitas, efisiensi dan pemerataan sumberdaya pembangunan maka dipandang perlu mengembangkan 3 (tiga) kawasan perkotaan di wilayah tengah-selatan Daerah sebagai PKLp.
PPK terutama dikembangkan sejalan dengan pengembangan perkotaan (ibu kota kecamatan) di luar PKL dan PKLp.

Ayat (4)
PPL dikembangkan pada desa-desa yang dianggap mampu menggerakkan kawasan sekitarnya, di luar desa yang berfungsi sebagai (bagian dari) PKL, PKLp dan PPK.

Ayat (5)
Satuan wilayah pembangunan (SWP) yang dimaksud dalam hal ini adalah pembagian wilayah kabupaten Pemalang berdasarkan karakteristik wilayahnya. Tujuan pembagian SWP ini untuk lebih memudahkan pelaksanaan pembangunan struktur ruang Daerah yang diselaraskan dengan pengembangan PKL dan PKLp.

Pasal 9

Ayat (1)

- Kawasan Perkotaan Pemalang yang dimaksud adalah kawasan perkotaan pada sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang dan Kawasan Perkotaan Taman (sekitar ibukota Kecamatan Taman dan kawasan yang menyatu dengan perkotaan Pemalang).
- Kawasan Perkotaan Comal meliputi kawasan ibukota Kecamatan Comal.

Ayat (2)

- Kawasan Perkotaan Randudongkal meliputi kawasan ibukota Kecamatan Randudongkal.
- Kawasan Perkotaan Belik meliputi kawasan ibukota Kecamatan Randudongkal.
- Kawasan Perkotaan Moga meliputi kawasan ibukota Kecamatan Moga.

Ayat (3)

- Kawasan Perkotaan Ulujami meliputi kawasan ibukota Kecamatan Ulujami.
- Kawasan Perkotaan Ampelgading meliputi kawasan ibukota Kecamatan Ampelgading.
- Kawasan Perkotaan Petarukan meliputi kawasan ibukota Kecamatan Petarukan.
- Kawasan Perkotaan Bantarbolang meliputi kawasan ibukota Kecamatan Bantarbolang.
- Kawasan Perkotaan Bodeh meliputi kawasan ibukota Kecamatan Bodeh.
- Kawasan Perkotaan Warungpring meliputi kawasan ibukota Kecamatan Warungpring.
- Kawasan Perkotaan Watukumpul meliputi kawasan ibukota Kecamatan Watukumpul.
- Kawasan Perkotaan Pulosari meliputi kawasan ibukota Kecamatan Pulosari.

Pasal 10

PPL yang tercantum adalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria yang ada.

Pasal 11

Pembagian masing-masing wilayah SWP terutama berdasarkan dominasi wilayah pengaruh. Misalnya, amat dimungkinkan sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang

akan lebih dipengaruhi oleh pengembangan SWP Pematang Siantar dibanding SWP Randudongkal. Namun secara umum Kecamatan Bantarbolang merupakan wilayah pengaruh SWP Randudongkal.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi yang secara nyata memungkinkan dikembangkan adalah transportasi darat, kereta api dan laut. Adapun jaringan transportasi udara pengembangannya mengikuti pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaringan prasarana jalan merupakan suatu kesatuan jaringan yang mencakup pengaturan sistem jalan, fungsi jalan dan status jalan

Ayat (3)

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Huruf a

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Huruf b

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Huruf b

Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Huruf c

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Huruf d

Jalan desa/perdesaan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

- Prasarana pelayanan angkutan umum merupakan suatu kesatuan prasarana beserta kelengkapannya guna melayani angkutan umum penumpang maupun barang.
- Pasal 15
- Ayat (1)
Rencana pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan (jalan tol) dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah.
Interchange berupa persimpangan, pintu masuk dan/atau pintu keluar ke atau dari jalan bebas hambatan
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 16
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Rute yang dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan rute yang ada saat ini. Dimungkinkan adanya perubahan rute, yang meliputi: perubahan rute, penambahan rute baru dan pengurangan rute.
- Pasal 17
- Sesuai Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Daerah hanya diarahkan adanya 1 (satu) terminal Tipe A dan tidak diarahkan adanya terminal Tipe B.
- Adapun terminal Tipe C diarahkan tersebar di Daerah untuk mewujudkan struktur ruang.
- Huruf a
- Terminal Tipe A berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota antar Provinsi (AKAP), seperti jalur Solo-Semarang-Pemalang-Jakarta dan jalur Pekalongan/Pemalang-Jakarta.
- Terminal Tipe A direncanakan berupa terminal terpadu, guna memberi kemudahan akses moda angkutan dan jaminan keamanan bagi penumpang selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Huruf b
- Terminal Tipe C berfungsi untuk melayani pergerakan angkutan perkotaan dan perdesaan.
- Huruf c
- Terminal angkutan barang untuk mendukung pergerakan barang yang menuju Daerah dan keluar Daerah
- Pasal 18
- Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian termasuk pengembangan rel ganda (*double track*) dan pengamanan sempadannya, pengembangan stasiun kereta api dan pengembangan perlintasan tidak sebidang merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkeretaapian nasional Kementerian Perhubungan.
- Pasal 19
- Huruf a
- Guna efektifitas dan efisiensi sumberdaya, maka pengembangan pelabuhan pengumpan diarahkan juga untuk pengembangan pelabuhan khusus (angkutan barang).
- Huruf b
- Pengembangan prasarana dan sarana keamanan

transportasi laut, antara lain berupa: peningkatan dan penyediaan menara suar dan penanda perairan laut, patroli laut, dan tim *Search and Rescue* (SAR).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Huruf b

111. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah tempat di mana kendaraan bermotor dapat memperoleh [bahan bakar](#).

112. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) merupakan *filling plant* milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari *filling plant* PT. Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG untuk para agen PT. Pertamina yang menjual LPG.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

113. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*bare conductor*) di udara bertegangan dengan kekuatan sekitar 200-500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi [listrik](#) dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

114. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*bare conductor*) di udara bertegangan sekitar 30-150 kV, sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. SUTT merupakan sistem penyalur tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dalam skala besar ke gardu induk (GI) langsung ke gardu konsumen.

115. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) pada prinsipnya berfungsi seperti SUTT namun menggunakan kabel sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. SKTT terutama dibangun di kota-kota besar, dengan pertimbangan :

- Adanya kesulitan mendapatkan tanah untuk tapak tower.
- Untuk ruang bebas juga sangat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat, karena padat bangunan dan banyak gedung-gedung tinggi.
- Pertimbangan keamanan dan estetika.
- Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi.

116. Saluran Udara Tegangan Menengah

(SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*bare conductor*) di udara bertegangan sekitar 6 - 20 kV, sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. SUTM merupakan sistem penyalur tenaga listrik pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke instalasi pemanfaatan (pelanggan/ konsumen).

117. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) pada prinsipnya berfungsi seperti SUTM namun menggunakan kabel sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Perbedaan mendasar adalah SKTM ditanam di dalam tanah, terutama dibangun dengan pertimbangan :

- Kondisi setempat yang tidak memungkinkan dibangun SUTM.
- Kesulitan mendapatkan ruang bebas (ROW), karena berada di tengah kota dan pemukiman padat.
- Pertimbangan segi estetika.

118. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan penghantar berisolasi Low Voltage Twisted Cable (LVTC) bertegangan sekitar 40 – 1.000 volt, sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt.

119. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) pada prinsipnya berfungsi seperti transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR ditanam di dalam tanah, terutama dibangun dengan pertimbangan :

- Sistem transmisi tegangan menengah yang ada, misalnya karena menggunakan transmisi SKTM.
- Pertimbangan segi estetika.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sistem nirkabel atau seluler adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

Pasal 25

Ayat (1)

Rumah kabel adalah STO (*Sentral Telepon Otomat*)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Sistem telekomunikasi nirkabel (seluler) yang didukung dengan jaringan menara telekomunikasi memungkinkan penggunaan telepon secara bergerak. Pengaturan umum sistem dan teknologi menara telekomunikasi di Daerah berdasarkan ketentuan Pemerintah. Pengaturan secara khusus jumlah dan persebaran menara telekomunikasi dilakukan berdasarkan prinsip sinkronisasi penataan ruang.

Ayat (2)

Menara telekomunikasi bersama adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Ayat (3)

Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan :

- a. arahan lokasi (jumlah dan persebaran) menara telekomunikasi;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
- d. jarak antar menara telekomunikasi;
- e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat;
- f. keserasian fungsi dan pemanfaatan ruang lainnya; dan
- g. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem prasarana air baku dan irigasi adalah sistem pengelolaan prasarana air baku dan air bagi kepentingan irigasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/M/KPTS/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hal tersebut terdapat:

1. DI kewenangan Pemerintah, yaitu: DI Comal/Sokawati, DI Kali Wadas (lintas Kabupaten), DI Grogek/Sungapan (lintas Kabupaten).
2. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Mejangong.
3. DI kewenangan Daerah, yaitu 91 (sembilan puluh satu) DI.

Usulan penambahan DI kewenangan Daerah menjadi seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) sudah dilakukan, adapun nama DI selengkapnya terlampir pada Lampiran II.

Huruf d

Pembangunan embung dan waduk yang dimaksud adalah termasuk pembangunan baru dan rehabilitasi bangunan embung, waduk, lumbung air, bendung dan bangunan sejenisnya.

		Khusus rencana pembangunan waduk baru (disekitar Desa Karanganyar Kecamatan Bantarbolang) direncanakan sesuai rencana pembangunan/pengembangan WS Pemali-Comal.
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas
Pasal 29		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	TPA Sampah Pegongsoran adalah TPA yang saat ini digunakan, peningkatan yang dapat dilakukan adalah revitalisasi dan perluasan TPA.
	Huruf b	Pembangunan TPA baru yang teridentifikasi adalah di Kecamatan Randudongkal dan Belik, namun tidak menutup kemungkinan adanya lokasi TPA baru.
	Huruf c	<i>Sanitary landfill</i> merupakan upaya pengelolaan/pengurangan sampah ke lokasi yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan rekayasa teknis sesuai yang dipersyaratkan. Proses penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sel sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari.
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Konsep 3R adalah pengelolaan sampah melalui pendekatan mengurangi (<i>reduce</i>), menggunakan kembali (<i>reuse</i>), dan mendaur ulang (<i>recycle</i>)
Pasal 30		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	Sambungan rumah (SR) adalah unit pelayanan sistem jaringan perpipaan pada suatu sistem penyediaan air minum (SPAM) yang langsung melayani ke rumah pelanggan/konsumen dengan dipasang alat ukur berupa meter air.
	Huruf b	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	<i>Reservoir</i> adalah tempat penampungan air skala besar yang memiliki kemampuan untuk menampung dan mengalirkan air minum. Pembangunan reservoir dan prasarana kelengkapannya dilakukan secara bertahap untuk memenuhi cakupan air minum bagi masyarakat.
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 31		
		Cukup jelas
Pasal 32		
	Huruf a	

		Pembangunan saluran drainase perkotaan diarahkan pada pembangunan saluran drainase pada kedua sisi jalan.
	Huruf b	Pembangunan dan peningkatan saluran drainase diarahkan menjadi bagian dari setiap kegiatan perbaikan jalan.
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Yang dimaksud “normalisasi saluran” adalah pemulihan fungsi saluran melalui kegiatan rekayasa teknis tertentu, seperti pengerukan, perbaikan senderan, penanganan kelokan saluran dan lain sebagainya.
Pasal 33		Cukup jelas
Pasal 34		Cukup jelas
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Yang dimaksud “Hutan Produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Di wilayah Daerah hutan produksi dikelola oleh Perhutani.
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 35		Cukup jelas
	Ayat (1)	Yang dimaksud “Hutan Lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 36		Cukup jelas
	Ayat (1)	Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan yang terletak di wilayah bawahannya
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 37		Cukup jelas
	Huruf a	Yang dimaksud “sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
	Huruf b	Yang dimaksud “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ sungai buatan.
	Huruf c	Yang dimaksud “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
Pasal 38		Cukup jelas
Pasal 39		Cukup jelas
Pasal 40		Cukup jelas
	Ayat (1)	

	Cukup jelas.
	Ayat (2) Nama sumber mata air dapat berbeda dengan nama lokal atau penyebutan masyarakat setempat.
Pasal 41	
	Cukup jelas
Pasal 42	
	Sesuai penetapan Cagar Alam dari Kementerian Kehutanan dan tercantum pada Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Dimungkinkan usulan perubahan Cagar Alam Curug Bengkawah sebagai taman wisata alam agar dapat dikembangkan bagi kegiatan pariwisata alam dan pengembangan energi alternatif.
Pasal 43	
	Jumlah situs/lokasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat bertambah, termasuk bangunan cagar budaya yang akan ditetapkan kemudian.
Pasal 44	
	Cukup jelas
Pasal 45	
	Cukup jelas
Pasal 46	
	Cukup jelas
Pasal 47	
	Sejalan dengan fenomena pemanasan global maka intensitas gelombang pasang dan abrasi dirasakan semakin meningkat, sehingga seluruh wilayah pesisir rawan gelombang pasang dan abrasi.
Pasal 48	
	Cukup jelas
Pasal 49	
	Cukup jelas
Pasal 50	
	Cukup jelas
Pasal 51	
	Cukup jelas
Pasal 52	
	Cukup jelas
Pasal 53	
	Cukup jelas
Pasal 54	
	Berdasarkan Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Prov. Jawa Tengah 2009-2029, maka kawasan lindung geologi terdiri dari: kawasan lindung kars; dan kawasan cagar alam geologi; kawasan imbuhan air. Yang dimaksud "kawasan imbuhan air" adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :
	1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; 2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau. 3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau 4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.
Pasal 55	
	Berdasarkan Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Prov. Jawa Tengah Tahun 2009-2029, maka terdapat: a. CAT Pekalongan-Pemalang dengan luas sekitar 1.682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Km ² , di wilayah Daerah terletak di bagian utara sampai tengah.

- b. CAT Lebaksiu dengan luas sekitar 661 (enam ratus enam puluh satu) Km², di wilayah Daerah terletak di bagian selatan-barat.
- Pasal 56 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, maka “Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah” adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.
- Pasal 57 Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59
- Ayat (1)
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Pasal 60
- Cukup jelas
- Pasal 61
- Cukup jelas
- Pasal 62
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Dengan penetapan sawah irigasi seluas 30.299 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Ha menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka aturan alih fungsinya wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berfungsi untuk bangunan. Bangunan ini dapat berupa permukiman, kantor, industri, pertokoan, dan sebagainya.
- Pasal 63
- Cukup jelas
- Pasal 64
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)

Luasan kawasan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dimungkinkan akan berkurang sejalan dengan pengaturan ulang penguasaan lahan perkebunan di wilayah Kecamatan Petarukan yang sebelumnya dikelola suatu perusahaan.

Pasal 65

Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Kabupaten akan mengarahkan dan/atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan.

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan perikanan tangkap” adalah suatu kawasan perairan dengan kegiatan utama penangkapan ikan bukan budidaya, dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

Berdasarkan Perda Prov. Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, yang dimaksud “kawasan peruntukan pertambangan” adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 67

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi” adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pasal 68

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pertambangan mineral

dan batubara” secara umum adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Ayat (1)

Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud berdasarkan data umum yang dimiliki Pemerintah Daerah. Dimungkinkan terdapat perubahan jenis mineral maupun persebarannya, setelah dilakukan pendataan lebih rinci.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Diorit sering ditemukan berasosiasi sebagai granit-diorit atau grano-diorit.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud “kawasan peruntukan pertambangan panas bumi” adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Daerah, berdasarkan:

- Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1566 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah; dan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1567 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kawasan Peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 82	
	Cukup jelas
Pasal 83	
	Cukup jelas
Pasal 84	
	Cukup jelas
Pasal 85	
	Ayat (1) Yang dimaksud “Kawasan Peruntukan Pariwisata” adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Yang dimaksud “pariwisata buatan” adalah pengembangan pariwisata buatan/binaan yang berbasis pada potensi pariwisata alam dan/atau pariwisata budaya dengan tujuan tertentu.
Pasal 86	
	Cukup jelas
Pasal 87	
	Cukup jelas
Pasal 88	
	Ayat (1) Yang dimaksud “Kawasan Peternakan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya peternakan.
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 89	
	Cukup jelas
Pasal 90	
	Ayat (1) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah/kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah/ kawasan perkotaan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan system iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
	Huruf a Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah/kawasan perkotaan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah/kawasan perkotaan.
	Huruf b Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang

wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lahan privat adalah lahan milik pribadi warga masyarakat/swasta, biasanya berupa halaman rumah (pekarangan) dan halaman gedung.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Outlet adalah tempat memasarkan barang atau produk komoditas terpilih yang dihasilkan oleh masyarakat dan/atau industri di Kabupaten.

Huruf c

Selain perekonomian sektor formal maka sektor informal perlu mendapatkan perlindungan yang layak sebagai penopang kehidupan masyarakat sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Sektor informal pada kenyataannya dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat setidaknya menyerap tenaga kerja.

Huruf d

Meskipun kawasan koridor jalur pantura merupakan kawasan pertumbuhan cepat, namun di kawasan ini terdapat kawasan pertanian sawah irigasi bahkan sebagian besar telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Desa Gongseng terletak di wilayah Kecamatan Randudongkal, berada pada perbatasan Daerah dengan Kabupaten Tegal. Akses jalan menuju Desa Gongseng saat ini lebih mudah ditempuh dari wilayah Kabupaten Tegal.

Desa Tambi terletak di wilayah Kecamatan Watukumpul, berada pada perbatasan Daerah dengan Kabupaten Purbalingga. Akses jalan untuk menuju Desa Tambi saat ini lebih mudah ditempuh dari wilayah Kabupaten Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud "kawasan strategis bidang fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup, selengkapnya mencakup :

1. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. kawasan rawan bencana alam; atau
7. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Penerapannya disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Huruf a

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah satu satuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa:

1. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain disekitarnya,
2. Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya,
3. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

	Cukup jelas
Pasal 107	Pengembangan SWP diarahkan sejalan dengan pengembangan PKL dan PKLp. Pusat SWP merupakan PKL atau setidaknya PKLp.
Pasal 108	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Jaringan Prasarana Jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud “alat pemberi isyarat lalu lintas” termasuk lampu pengatur lalu lintas (<i>traffic light</i>). Yang dimaksud “fasilitas pendukung lainnya” berupa lampu penerangan jalan umum (LPJU), <i>shelter</i>/halte, jembatan penyeberangan dan kelengkapan lainnya.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Cukup jelas
Pasal 111	Cukup jelas
Pasal 112	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	<p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Dalam pengelolaan air limbah selain dengan pola konvensional (dikelola Pemerintah Daerah), dikembangkan pula pengembangan pola sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) dan pola sejenis.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>
Pasal 115	Cukup jelas
Pasal 116	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	<p>Huruf a Pengelolaan tanah timbul diarahkan terutama bagi fungsi konservasi lingkungan, karena tanah timbul bersumber dari adanya kerusakan lingkungan hidup, seperti erosi daerah hulu dan abrasi pantai.</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p>

	Huruf c
	Sejalan dengan semakin berkurangnya debit air pada berbagai sumber air baku, terutama mata air, maka diperlukan perlindungan intensif kawasan sekitar mata air.
Pasal 119	
	Cukup jelas
Pasal 120	
	Cukup jelas
Pasal 121	
	Cukup jelas
Pasal 122	
	Cukup jelas
Pasal 123	
	Cukup jelas
Pasal 124	
	Cukup jelas
Pasal 125	
	Huruf a
	Yang dimaksud penyediaan jaringan irigasi yang memadai berupa perbaikan dan peningkatan prasarana jaringan irigasi, rekayasa pengamanan prasarana jaringan irigasi dan pengadaan air irigasi dalam kondisi tertentu.
	Huruf b
	Cukup jelas
Pasal 126	
	Cukup jelas
Pasal 127	
	Cukup jelas
Pasal 128	
	Cukup jelas
Pasal 129	
	Cukup jelas
Pasal 130	
	Cukup jelas
Pasal 131	
	Huruf a
	Termasuk prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan (kesehatan, pendidikan dan pasar tradisional/modern) serta pendukung kegiatan perkotaan lainnya seperti hidran air guna mengantisipasi bahaya kebakaran.
	Prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan yang dibangun sedapat mungkin dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang cacat.
	Huruf b
	Cukup jelas
Pasal 132	
	Cukup jelas
Pasal 133	
	Cukup jelas
Pasal 134	
	Cukup jelas
Pasal 135	
	Cukup jelas
Pasal 136	
	Cukup jelas
Pasal 137	
	Cukup jelas
Pasal 138	
	Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang
Pasal 139	

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pada prinsipnya larangan pendirian bangunan ini berlaku bagi masyarakat/swasta untuk mengamankan jaringan gas dan mengurangi resiko bencana bagi masyarakat.

Dalam hal pada saat pembangunan jaringan gas telah terdapat bangunan maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Pembangunan jaringan listrik sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan, misalnya pada jaringan kabel tanah maka pada jalan yang dilalui kendaraan harus dipasang minimal 0,8 (nol koma delapan) meter di bawah tanah. Sedangkan pada jaringan kabel tanah maka pada jalan yang tidak dilalui kendaraan harus dipasang minimal 0,6 (nol koma enam) meter di bawah tanah.

Huruf d

Pada prinsipnya larangan pendirian bangunan ini berlaku bagi masyarakat/swasta untuk mengamankan jaringan listrik dan mengurangi resiko bencana bagi masyarakat. Sempadan (ROW) jaringan listrik sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan, sebagai pembanding pada jaringan tegangan menengah maka ROW minimal 6 (enam) meter. Adapun jarak dengan pohon (pucuk-pucuk daunnya) minimal 2 (dua) meter.

Dalam hal pada saat pembangunan jaringan listrik telah terdapat bangunan maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Jarak jaringan listrik dengan pohon (pucuk-pucuk daunnya) minimal 2 (dua) meter atau sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Huruf f

Pada prinsipnya larangan pendirian bangunan ini berlaku bagi masyarakat/swasta untuk mengamankan pembangkit listrik dan mengurangi resiko bencana bagi masyarakat.

Adapun ketentuan bagi bangunan pendukung pembangkit listrik, dilakukan sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada kawasan penyangga peruntukan pariwisata diarahkan kawasan terbangun maksimal 30% dari luas kawasan penyangga. Misalnya pada kawasan penyangga (zona luar) Kawasan Pariwisata Widuri-Tanjungsari.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang merupakan tahapan awal bagi kegiatan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang dilakukan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Permohonan izin pemanfaatan ruang dapat disetujui atau ditolak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Berdasarkan:

- PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

maka perangkat daerah yang dimaksud adalah organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani

urusan pemerintahan perizinan dan/atau penataan ruang dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Instansi yang dimaksud adalah instansi vertikal Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan tertentu dalam izin pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya: Kantor Pertanahan.

Ayat (3)

Ketentuan standar yang dimuat dalam izin pemanfaatan ruang berlaku mengikat bagi pemegang izin.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dokumen lingkungan yang dimaksud berupa AMDAL, UKL/UPL dan SPPL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Izin prinsip seringkali disebut sebagai izin rekomendasi

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, izin konsolidasi tanah, izin penetapan lokasi, izin gangguan (HO) dan izin usaha lainnya.

Dalam rangka penyederhanaan perizinan di Daerah maka izin-izin tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan Izin pemanfaatan ruang.

Jika dalam dokumen izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, izin konsolidasi tanah, izin penetapan lokasi, izin gangguan (HO) dan izin usaha lainnya mencantumkan informasi/ketentuan mengenai pemanfaatan ruang (sebagian atau seluruhnya) maka secara fungsional menjadi bagian dari izin pemanfaatan ruang.

Informasi/ketentuan mengenai pemanfaatan ruang yang dimaksud, antara lain meliputi:

- Letak/ lokasi.
- Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang/ penggunaan tanah
- Ketentuan mengenai pendirian bangunan, termasuk aksesibilitas, koefisien dasar bangunan dan ruang terbuka hijau.
- Ketentuan mengenai sempadan.
- Ketentuan mengenai prasarana, sarana, dan utilitas.
- Ketentuan mengenai upaya pemulihan fungsi ruang dan/atau antisipasi dampak lingkungan.

Di samping itu terdapat sebagian izin terkait pemanfaatan ruang yang dimungkinkan akan diberlakukan di Daerah, misalnya Izin Pemanfaatan Bangunan (IPB) yang terkait dengan ketentuan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.

Pengaturan dan pemantapan perizinan pemanfaatan ruang

akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah insentif yang berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah insentif yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Arahan pengenaan sanksi administratif ini terutama ditujukan bagi pihak pengusaha/swasta dan masyarakat yang melakukan pelanggaran izin pemanfaatan ruang. Selain sanksi administratif juga terdapat sanksi pidana dan/atau perdata yang diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pemerintah Daerah yang tidak terkait dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dalam hal ini diperlakukan sebagai “masyarakat”.

Aparat Pemerintah Daerah yang terkait dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dan terdapat indikasi pelanggaran maka diancam sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku selain ancaman sanksi pidana dan/atau perdata.

Yang termasuk indikasi pelanggaran antara lain adalah mengambil keuntungan pribadi/ kelompok/golongan, melakukan kolusi/kesepakatan dengan pemohon izin (di luar ketentuan yang berlaku), melakukan pungutan liar dan tindakan pelanggaran lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan dasar (alasan) pengenaan sanksi administratif diarahkan melalui pembahasan dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pematang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Selain ketentuan yang tercantum pada ayat 6 s/d 14 maka ketentuan selengkapnya mengenai pengenaan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau peraturan lainnya. .

Pasal 166

Ayat (1)

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebarluasan RTRW Kabupaten Pematang dan rencana rinci dilakukan sesuai kemampuan penganggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Huruf a

Menaati RTRW Kabupaten Pematang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan

sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Ayat (1)

Pejabat Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah pejabat yang menandatangani surat izin pemanfaatan ruang, serendah-rendahnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang dan/atau Kepala instansi vertikal yang membidangi perizinan tertentu di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas


Pasal 184

Cukup jelas



LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2031




DAFTAR NAMA DAERAH IRIGASI (D.I) DI KABUPATEN PEMALANG


1. D.I Balekambang
2. D.I Bulakan
3. D.I Gendoang I
4. D.I Gendoang II
5. D.I Genting
6. D.I Glandang
7. D.I Gunung Jaya IV
8. D.I Jatiyem
9. D.I Kedung Belis
10. D.I Kejene
11. D.I Kramat Bawah
12. D.I Lanji Ladang
13. D.I Munding
14. D.I Nambo
15. D.I Pagedangan
16. D.I Pancakomas
17. D.I Plakaran I
18. D.I Raga
19. D.I Rejasa
20. D.I Rembul
21. D.I Rengas
22. D.I Rowokajar
23. D.I Sinini
24. D.I Tandon
25. D.I Tengkolo
26. D.I Tracak
27. D.I Wadasminah
28. D.I Welut Putih
29. D.I Winong
30. D.I Wregu
31. D.I Badak
32. D.I Banyumudal II
33. D.I Banyumudal III
34. D.I Bawahan
35. D.I Bongas
36. D.I Buas
37. D.I Bulakan I
38. D.I Bulakan II
39. D.I Cikendung I
40. D.I Cikendung II
41. D.I Cikendung III
42. D.I Cikendung IV
43. D.I Cikendung V

44. D.I Curug Duwur
45. D.I Curug Watang
46. D.I Gambuhan II
47. D.I Gendoang III
48. D.I Guluk
49. D.I Gunung Jaya I
50. D.I Gunung Jaya II
51. D.I Gunung Jaya III
52. D.I Gunung Tiga I
53. D.I Gunung Tiga II
54. D.I Kalimas
55. D.I Karang Sari/Tarmini
56. D.I Kebanggan I
57. D.I Kebanggan II
58. D.I Kebanggan III
59. D.I Kedunggong
60. D.I Kenteng
61. D.I Kenyere
62. D.I Kunitir
63. D.I Kuta I
64. D.I Kuta II
65. D.I Lenggerong
66. D.I Lubrang Wangan
67. D.I Majalangu
68. D.I Mendelem
69. D.I Moga
70. D.I Pagelaran
71. D.I Pepedan
72. D.I Petir
73. D.I Plakaran II
74. D.I Salam
75. D.I Sidok
76. D.I Siebeg
77. D.I Sikalong
78. D.I Sima
79. D.I Simpur I
80. D.I Simpur II
81. D.I Sipedang
82. D.I Siraja
83. D.I Sulang
84. D.I Surajaya
85. D.I Suru
86. D.I Walangsanga I
87. D.I Walangsanga II
88. D.I Wanalaya
89. D.I Wangandawa
90. D.I Wangkelang

- 91. D.I Watukumpul
- 92. D.I Sitritis
- 93. D.I Jatingarang
- 94. D.I Longkeyang
- 95. D.I Pasir
- 96. D.I Parunggalih




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2031



BUPA
BUPATI PEMALANG

H. JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2031



BUPATI PEMALANG

BUPATI

H. JUNAEDI

PEMALANG

INDIKASI PROGRAM
RTRW KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2031

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	
			PJM 1				PJM 2		PJM 3		PJM 4									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D				2031
A	PENYUSUNAN DOKUMEN PENATAAN RUANG DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN																			
	▪ Penyusunan Dokumen dan Raperda RTRW																	APBD	200	Bappeda & SKPD/instansi terkait
	▪ Sosialisasi Perda RTRW																	APBD	300	Bappeda, Bag. Hukum, DPU, Dishubkominfo, Bag. Humas
	▪ Revisi Perda RTRW																	APBD	2.000	Bappeda & SKPD/Instansi terkait
	▪ Pemantapan perizinan pemanfaatan ruang	Wilayah Daerah																APBD	100	Bag. Hukum, KPPT, Kantor Pertanahan, Bappeda, DPU
	▪ Peningkatan kelembagaan penataan ruang, meliputi: - Penataan dan pemantapan SKPD yang membidangi penataan ruang - Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang membidangi penataan ruang - Peningkatan peran dan fungsi BKPRD																	APBD	300	BKD, Bag. Organisasi, Bappeda, Bag. Hukum, DPU, KPPT
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																			
I	Perwujudan Pusat Kegiatan																			
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :																			
	1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Lokal promosi																			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.	Kawasan Perkotaan:																APBD	400	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.	Pemalang, Comal,																APBD	500	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Randudongkal, Belik dan																APBD	500	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan.	Moga																APBD	500	Bappeda, DPU
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.																	APBD	500	Bappeda, DPU
	2. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan																			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.	Kawasan Perkotaan:																APBD	500	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Peraturan Zonasi	Petarukan, Ulujami,																APBD	600	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Ampelgading, Bantarbolang,																APBD	500	Bappeda, DPU
	- Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	Warungpring, Warungpring, Watukumpul dan Bodeh																APBD	500	Bappeda, DPU
	3. Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan :																			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Desa: Pamutih, Mojo, Karangasem, Klareyan, Karangasari, Susukan, Cikadu, Kemandungan, Gombong, Kuta, Kalimas, Pegirangan, Kemuning, Mandiraja dan Cibuyur.																APBD	1.000	Bappeda, DPU
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.																	APBD	1.000	Bappeda, DPU, Bag. Hukum
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:																			
	1. Penyusunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa KTP2D	Wilayah Daerah tersebar																APBD Prov, APBD, APBDes, Masyarakat	20.000	Dinas Ciptakaru Prov, Bappeda, DPU, Bapermas-KB, Pemdes, Masyarakat
	2. Pengembangan pusat pelayanan perdesaan																			
	3. Pengembangan infrastruktur perdesaan																			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D			
	c. Perwujudan satuan wilayah pembangunan dilakukan melalui program: 1. Pemantapan pembagian SWP 2. Pemantapan fungsi SWP dengan pengembangan PKL dan PKLp.	Wilayah Daerah tersebar															APBD	200	Bappeda, DPU
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi																		
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Darat																		
	a. Program pengembangan sistem jaringan jalan																		
	1. pembangunan jalan bebas hambatan Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang beserta interchange-nya	Trase jalan bebas hambatan/tol															APBN	2.000.000	Kementerian PU
	2. Peningkatan ruas jalan arteri primer bukan jalan bebas hambatan meliputi ruas: Jalan Brigjen Katamso, Jalan Moh Yamin, Jalan MT. Haryono, Jalan Letjend. Suprpto, jalan yang melewati Kec. Petarukan-Kec. Ampelgading- Kec. Comal- Kec. Ulujami	Wilayah Daerah tersebar (perbatasan Kab. Tegal s/d perbatasan Kab. Pekalongan)															APBN	500.000	Kementerian PU, Dinas Bina Marga Prov.
	3. Peningkatan Jalan kolektor primer, meliputi : - Kawasan Perkotaan Pemalang - Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kawasan Perkotaan Belik; - Kawasan Perkotaan Pemalang - Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kawasan Perkotaan Belik; - Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kawasan Perkotaan Warungpring – Kawasan Perkotaan Moga; - Kawasan Perkotaan Randudongkal – Kabupaten Tegal; - Kawasan Perkotaan Bantarbolang – Kabupaten Pekalongan; dan - Kawasan Perkotaan Comal – Kesesirejo – Kabupaten Pekalongan.	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Provinsi APBD	300.000	Kementerian PU, Dinas Bina Marga Prov., DPU
	4. Peningkatan Jalan lokal primer, meliputi : - Kawasan Perkotaan Moga - Kawasan Perkotaan Pulosari – Desa Gombong – Kawasan Perkotaan Belik; - Kawasan Perkotaan Belik - Kawasan Perkotaan Watukumpul – Desa Cikadu; - Desa Cikadu – Desa Kwasen – Desa Kesesirejo; - Desa Limbangan - Kawasan Perkotaan Comal; - Desa Ujunggede – Kelurahan Paduraksa; dan - Kawasan Perkotaan Ulujami – Desa Blendung.	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Provinsi APBD	300.000	Dinas Bina Marga Prov., DPU
	5. Peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan	Wilayah Daerah tersebar															APBD, APBDes, Masyarakat	200.000	DPU, Bapermas-KB, DPPKAD, Pemdes, Masyarakat
	6. pembangunan dan peningkatan marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya.	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Provinsi APBD	500.000	Kementerian PU, Kementerian Hub., Dinas Bina Marga Prov., DPU, Dinas Hubkominfo
	b. Pengembangan rute pelayanan angkutan umum																		
	1. Studi kelayakan sistem angkutan	Wilayah Daerah tersebar															APBD	500	Dinas Hubkominfo
	2. peningkatan rute pelayanan angkutan umum penumpang	Wilayah Daerah tersebar															APBD	4000	Dinas Hubkominfo
	3. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.	Wilayah Daerah tersebar															APBD	500	Dinas Hubkominfo
	c. Pengembangan prasarana pelayanan angkutan umum:																		
	1. Peningkatan prasarana Terminal Tipe A	Kawasan Perkotaan Pemalang															APBN APBD Provinsi APBD	50.000	Kementerian Perhubungan Dinas Hubkominfo Prov. Dinas Hubkominfo
	2. Pembangunan dan peningkatan terminal tipe C;	Kawasan Perkotaan: Comal, Ampelgading, Petarukan, Ulujami, Randudongkal, Moga, Belik, Bantarbolang, Warungpring, Pulosari, Bodeh, dan Watukumpul															APBN APBD Provinsi APBD	175.000	Kementerian Perhubungan Dinas Hubkominfo Prov. Dinas Hubkominfo

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D				2031
	3. Pembangunan dan peningkatan prasarana terminal angkutan barang	Kawasan Perkotaan: Pemalang, Comal, Randudongkal dan Kecamatan Belik.																APBN APBD Provinsi APBD	20.000	Kementerian Perhubungan Dinas Hubkominfo Prov. Dinas Hubkominfo, DPU
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api																			
	1. Pengembangan rel ganda dan pengamanan sempadannya																	APBN	500	Kementerian.Perhubungan PT.KAI
	2. Pengembangan stasiun kereta api.	Kawasan sekitar jalur kereta api																APBN	5.000	Kementerian Perhubungan PT.KAI
	3. pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang.																	APBN APBD Provinsi APBD	5.000	Kementerian Perhubungan PT.KAI, Dinas Hubkominfo Prov., Dinas Hubkominfo, DPU
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Laut																			
	1. pembangunan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan khusus	Kecamatan Pemalang dan/atau Kecamatan Taman																APBN, APBD Swasta	50.000	Dinas Hubkominfo, DKP, Swasta
	2. pengembangan sarana keamanan pantai	Wilayah pesisir tersebar																APBD	500	Dinas Hubkominfo, DKP
	3. penetapan alur pelayaran	Wilayah pesisir ke perairan sekitarnya																APBD	100	Dinas Hubkominfo, DKP
III	Perwujudan Sistem Energi																			
	- pembangunan jaringan prasarana pipa gas.	Kecamatan Bodeh Kecamatan Bantarbolang Kecamatan Randudongkal																APBN	300.000	Kemen. ESDM
	- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPPBE	Wilayah Daerah tersebar																APBD	100	Bappeda, DPU, Diskoperindag, Kantor LH
	- Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SKTM, SUTM, SKTM, SUTR dan SKTR	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD Prov, APBD Swasta	30.000	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov., DPU, PT. PLN, Swasta
	- Pengembangan daya listrik	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD Prov, APBD Swasta	50.000	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov., DPU, PT. PLN, Swasta
	- pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD Prov, APBD Swasta	40.000	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov., DPU, PT. PLN, Swasta
IV	Perwujudan Sistem Telekomunikasi																			
	- peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan	Wilayah Daerah tersebar																Swasta	10.000	PT. Telkom, Swasta
	- pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran	Wilayah Daerah tersebar																Swasta	20.000	PT. Telkom, Swasta
	- peningkatan sistem hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum	Wilayah Daerah tersebar																Swasta	5.000	PT. Telkom, Swasta
	- pengembangan menara telekomunikasi di setiap kecamatan	Wilayah Daerah tersebar																Swasta	5.000	PT. Telkom, Swasta
V	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air																			
	- peningkatan pengelolaan DAS Comal;	DAS Comal																APBN APBD Prov APBD	30.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH
	- normalisasi sungai dan jaringan irigasi	Sungai: Rambut, Medono, Srengseng, Baros, Loning, Waluh dan Comal																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH
	- pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi: - DI Comal/Sukawati, Kali Wadas dan Grogek/Sungapan (kewenangan Pemerintah). - DI Mejugong (kewenangan Pem. Prov.). - 96 D.I (kewenangan PemDa)	Wilayah Daerah tersebar																APBN APBD Prov APBD	300.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH
	- pembangunan embung dan waduk, meliputi embung: Telaga Jendul dan Telaga	Wilayah Daerah tersebar																APBN	500.000	Kementerian PU, Dinas PSDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D	2031				
	Rengganis di Kec. Watukumpul, Pagenteran, Bawangan, Cikuwung, Cikunang, Sarangan dan Lengsar di Kec. Pulosari, Rancah di Kec. Bantarbolang, Mangli di Kec. Randudongkal, Mini, Kali Gesing, Singit, Mangli di Kec. Belik, Tuk Wungu di Kec. Moga dan embung lainnya/ lumbung air/ waduk/ bendung.																	APBD Prov APBD		Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH	
	- pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Wilayah Daerah tersebar																APBD, masyarakat	5.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH, PDAM, masyarakat	
	- pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.	Kecamatan: Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami.																APBD	500	Bappeda, DPU, Kantor LH	
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya																				
	a. Sistem Persampahan																				
	- peningkatan dan pengembangan TPA	Wilayah Daerah tersebar																APBD	20.000	DPU, Kantor LH	
	- peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Wilayah Daerah tersebar																APBD, Swasta, masyarakat	15.000	DPU, Kantor LH, masyarakat	
	- program pengelolaan sampah 3R;	Wilayah Daerah tersebar																APBD, masyarakat	1.000	DPU, Kantor LH, masyarakat	
	- penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;	Seluruh Kawasan Perkotaan																APBD, masyarakat	1.000	DPU, Kantor LH, masyarakat	
	- studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan	Wilayah Daerah tersebar																APBD	1.000	DPU, Kantor LH, Bappeda	
	- usaha pengurangan volume melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Wilayah Daerah tersebar																APBD, masyarakat	1.000	DPU, Kantor LH, masyarakat	
	b. Sistem Jaringan Air Minum																				
	- penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR);	Wilayah Daerah tersebar																APBN,APBD, Swasta	20.000	Kementerian PU, DPU, PDAM, Swasta	
	- pengembangan jaringan distribusi utama;	Wilayah Daerah tersebar																APBN,APBD, Swasta	50.000	Kementerian PU, DPU, PDAM, Swasta	
	- penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan.	Wilayah Daerah tersebar																APBN,APBD	5.000	Kementerian PU, DPU, PDAM	
	- Pembangunan reservoir	Kawasan Perkotaan: Comal, Randudongkal, Belik																APBN,APBD	10.000	Kementerian PU, DPU, PDAM	
	c. Sistem Jaringan air Limbah																				
	- pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	Kawasan peruntukan industri (termasuk industri mikro/kecil), perkotaan: Pemalang, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Randudongkal, Belik, Moga.																APBD	500	DPU, Kantor LH	
	- pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;	Kawasan Perkotaan: Pemalang, Comal, Randudongkal dan Belik																APBD	2.500	DPU, Kantor LH	
	- pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat;	Seluruh Kawasan perkotaan																APBD Provinsi APBD	2.000	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., DPU, Kantor LH	
	- pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Wilayah Daerah tersebar																APBD	2.500	DPU, Kantor LH, Dipertanhut	
	d. Sistem Jaringan Drainase																				
	- pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD, masyarakat	40.000	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., DPU, masyarakat	
	- normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD	15.000	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., DPU,,	
	- normalisasi saluran sungai; dan	Wilayah Daerah tersebar																APBN, APBD	50.000	Kementerian PU, DPU, DKP	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D				2031
	- memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan																APBD	2.500	DPU
	e. Sistem Evakuasi Bencana																			
	- pengembangan jalur evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana tersebar																APBD, masyarakat	2.500	Bappeda, Kantor Kesbangpolinmas (BPBD), DPU, Kantor LH, masyarakat
	- pengembangan ruang evakuasi bencana																	APBD, masyarakat	2.500	Bappeda, Kantor Kesbangpolinmas (BPBD), DPU, Kantor LH, masyarakat.
C	PERWUJUDAN POLA RUANG																			
I	Perwujudan Kawasan Lindung																			
	a. Kawasan Hutan Lindung																			
	- pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;	Kawasan hutan lindung di Daerah																APBN APBD Prov APBD	2.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	- penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;																	APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	- pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;																	APBN APBD Prov APBD	5.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	- percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan																	APBN APBD Prov APBD	15.000	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																	APBN APBD Prov APBD	200	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Prov. BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya																			
	- pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;	Wilayah Daerah tersebar																APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH
	- pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan																	APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																	APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH
	- penghijauan																	APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH, DKP
	c. kawasan perlindungan setempat																			
	1. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program :																			
	- penetapan batas sempadan pantai;	Wilayah Daerah tersebar																APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH, DKP
	- pengelolaan kawasan tanah timbul;																	APBN APBD Prov APBD	2.000	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH, DKP
	- penetapan batas kawasan pasang surut; dan																	APBN APBD Prov APBD	500	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH, DKP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D			
	- penghijauan.																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Kantor LH, DKP
	2. arahan perlindungan sempadan sungai melalui:																		
	- penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;																APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan																APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- penghijauan																APBN APBD Prov APBD	10.000	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	3. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air melalui:																		
	- penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	600	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;																APBN APBD Prov APBD	300	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- penghijauan																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya																		
	1. arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui program :																		
	- pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	400	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;																APBN APBD Prov APBD	200	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;																APBN APBD Prov APBD	5000	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hiduo
	2. arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui:																		
	- pelestarian bangunan cagar budaya;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	3.000	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Disbudpar, DPU, Kantor LH
	- penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.																APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Ciptataru Prov., BLH Prov., Bappeda, Disbudpar, DPU, Kantor LH
	3. arahan perlindungan kawasan muara sungai (estuari) melalui:																		
	- penanggulangan sedimentasi kawasan muara sungai; dan	Muara sungai tersebar															APBN	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025				2026	S/D
																	APBD Prov APBD		Prov., BLH Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	- penghijauan.																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	4. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui program :																		
	- pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan	Kawasan pesisir															APBN APBD Prov APBD	5.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	- penghijauan.																APBN APBD Prov APBD	10.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	e. kawasan bencana alam																		
	1. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi melalui:																		
	- pembangunan tanggul penahan abrasi; dan	Kawasan pesisir															APBN APBD Prov APBD	20.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., BPBD Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	- penghijauan tepi pantai.																APBN APBD Prov APBD	3.000	Kementerian PU, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., BPBD Prov., DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	2. arahan perlindungan kawasan rawan banjir melalui:																		
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- pengembangan jalur ruang evakuasi; dan																APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	- melakukan program penyuluhan bahaya banjir kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.																APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	3. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan melalui:																		
	- pembangunan sumur dalam;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	15.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., DPU
	- pengembangan bangunan penyimpan air; dan																APBN APBD Prov APBD	10.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., DPU, Dipertanhut., Kantor LH
	- pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.																APBN APBD Prov APBD	1.000	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., DPU, Dipertanhut., Kantor LH
	4. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program:																		
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- pengembangan jalur ruang evakuasi; dan																APBN APBD Prov	100	Dinas Ciptataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov.,

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025				2026	S/D
																	APBD		Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan.																APBN APBD Prov APBD	100	BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	5. arahan perlindungan kawasan rawan longsor melalui program:																		
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Wilayah Daerah tersebar															APBN APBD Prov APBD	500	Dinas Cipkataru Prov, Dinas ESDM Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- pengembangan jalur ruang evakuasi; dan																APBN APBD Prov APBD	400	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.																APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, Dinas ESDM Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	6. arahan perlindungan kawasan rawan letusan gunung berapi melalui :																		
	- pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;	Kawasan sekitar Gunung Slamet (Kec. Pulosari, Belik)															APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, Dinas ESDM Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	- pengembangan jalur ruang evakuasi; dan																APBN APBD Prov APBD	600	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PSDA Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.																APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, Dinas ESDM Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	7. arahan perlindungan kawasan rawan bencana lainnya melalui :																		
	- melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana petir; dan	Wilayah Daerah tersebar															APBD Prov APBD	100	BLH Prov., BPBD Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	- melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pengurangan resiko bencana kebakaran.																APBD Prov APBD	100	Dinas Cipkataru Prov, BPBD Prov., Bappeda, DPU, Dipertanhut, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	f. arahan perlindungan kawasan lindung geologi																		
	d. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;	Kawasan CAT Pekalongan-Pemalang dan CAT Lebaksiu di Daerah															APBN APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	e. membatasi eksploitasi sumur dalam secara berlebihan; dan																APBN APBD Prov APBD	600	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PSDA Prov., BLH Prov., Bappeda, DPU, Kantor LH
	f. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah Lain																APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PSDA Prov., Bappeda, DPU, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor LH
	g. arahan perlindungan kawasan lindung lainnya																		
	1. melakukan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik pada kawasan perlindungan plasma nutfah	Kawasan perlindungan plasma nutfah tersebar															APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, BLH Prov., Bappeda, DPU, DKP,

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025				2026	S/D
	2. melakukan pengendalian kegiatan yang dapat merusak plasma nutfah;																APBD Prov APBD	300	Dipertanhut, Kantor LH
	3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian plasma nutfah; dan																APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, BLH Prov., Bappeda, DPU, DKP, Dipertanhut, Kantor LH
	4. melakukan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam																APBD Prov APBD	300	Dinas Cipkataru Prov, BLH Prov., Bappeda, DPU, DKP, Dipertanhut, Disbudpar, Kantor LH
II	Perwujudan Kawasan Budidaya																		
	a. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi																		
	1. Pemantapan kawasan, strategi penanganan dan peningkatan produktivitas hutan produksi terbatas berdasarkan kesesuaian tanahnya	Kecamatan: Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari dan Watukumpul															APBN, BUMN, APBD	20.000	Perhutani, Dipertanhut,
	2. Pemantapan kawasan, strategi penanganan dan peningkatan produktivitas hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian tanahnya	Kecamatan: Ampelgading, Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Taman, Warungpring dan Watukumpul															APBN, BUMN, APBD	20.000	Perhutani, Dipertanhut,
	b. Perwujudan kawasan hutan rakyat																		
	1. penetapan dan pemantapan kawasan hutan rakyat dan strategi pengelolaannya;																APBD	50	Bappeda, Dipertanhut
	2. pemberian bantuan bibit tanaman keras pada lahan kawasan hutan rakyat	Kecamatan: Ampelgading, Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Taman, Warungpring dan Watukumpul															APBN, APBD Prov, APBD	5.000	Kemen Hut, Dinhut Prov, , Dipertanhut
	3. melakukan reboisasi/penghijauan dan rehabilitasi lahan hutan rakyat																APBN, APBD Prov, APBD, masyarakat	10.000	Kemen Hut, Dinhut Prov, , Dipertanhut, masyarakat
	4. melakukan pemantauan pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan																APBD	50	Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH
	5. hanya mendirikan bangunan penunjang																APBD	100	Dipertanhut
	c. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian																		
	1. Kawasan tanaman pangan																		
	- Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;																APBN, APBD Provinsi, APBD	1.000	Kemen Pertanian, Dipertan Prov, Dipertanhut, Bappeda.
	- penyediaan jaringan irigasi yang memadai																APBN, APBD Provinsi, APBD	500.000	Kemen Pertanian, Dipertan Prov, DPU, Dipertanhut.
	- peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen;	Wilayah Daerah tersebar															APBN, APBD Provinsi, APBD	100.000	Kemen Pertanian, Dipertan Prov, Dipertanhut, Bappeda.
	- pengaturan pola tanam; dan																APBD	100	Dipertanhut, DPU, Bappeda.
	- pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan pertanian organik.																APBN, APBD Provinsi, APBD	5.000	Kemen Pertanian, Dipertan Prov, Dipertanhut, Kantor LH
	2. Kawasan hortikultura																		
	- peningkatan produktivitas lahan hortikultura,	Wilayah Daerah tersebar															APBD Provinsi APBD	5.000	Dipertan Prov, Disbud Prov, Dipertanhut
	- penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen																		
	- pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan pertanian organik																		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2		PJM 3		PJM 4								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D				2031
	6. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Wilayah Daerah tersebar															APBN, APBD Prov. APBD	15.000	Kementerian PU, Kemenpera, DPU	
	7. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.	Wilayah Daerah tersebar															APBD Provinsi APBD	3.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bappeda	
	j. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan																			
	1. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Wilayah Daerah tersebar															APBD, masyarakat	500	Bappeda, DPU, Dipertanhut, Diskoperinda, masyarakat	
	2. Pengembangan kawasan perdesaan melalui : - pembentukan PPL; dan - pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Wilayah Daerah tersebar															APBD	500	Bappeda, DPU, Dipertanhut, Diskoperindag	
	3. Pengembangan ruang terbuka hijau permukiman perdesaan	Wilayah Daerah tersebar															APBD, APBDes, masyarakat	5.000	Bappeda, DPU, Kantor LH, Dipertanhut, PemDes, masyarakat	
	4. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.	Wilayah Daerah tersebar															APBD	5.000	Bappeda, DPU, Dipertanhut,	
	k. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya																			
	1. Perwujudan Kawasan peternakan																			
	- pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar.	Wilayah Daerah tersebar															APBD Provinsi APBD	10.000	Dinas Peternakan Prov, Dipertanhut	
	- pengembangan prasarana sarana peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan																	APBD Provinsi APBD	15.000	Dinas Peternakan Prov, Dipertanhut
	- pengembangan jaringan pemasaran ternak.																	APBD Provinsi APBD	1.000	Dinas Peternakan Prov, Dipertanhut, Bappeda
	2. Perwujudan Kawasan agropolitan																			
	- penetapan dan pemantapan kawasan agropolitan	Kawasan Agropolitan Waliksarimadu															APBD Provinsi APBD	300	DinasCipkataru Prov, Dipertan Prov, Bappeda, , Dipertanhut,	
	- peningkatan prasarana-sarana agropolitan, termasuk Sub Terminal Agribisnis (STA)																	APBD Provinsi APBD	3.000	Dinas Cipkataru Prov, Dipertan Prov, Bappeda, , Dipertanhut,
	- peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani dan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran produk kawasan agropolitan.																	APBD Provinsi APBD	500	Dipertan Prov, Bappeda, , Dipertanhut,
	- melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian.																			
	3. Perwujudan ruang terbuka hijau perkotaan																			
	- pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota	Kawasan Perkotaan Daerah															APBN, APBD Prov., APBD	15.000	Kemen PU, Din Cipkataru Prov, DPU, Dipertanhut, Kantor LH	
	- pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik	Kawasan Perkotaan Daerah															APBD	10.000	Bag. Tata Pemerintahan, DPU, Dipertanhut, Kantor LH, DPPKAD.	
	- pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan	Sepanjang bahu jalan kawasan Perkotaan Daerah															APBD	5.000	DPU, Kantor LH	
	- pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan	Sempadan sungai, irigasi, jalan, kawasan tertentu di Perkotaan Daerah															APBD Prov, APBD	5.000	Dinas PSDA Prov, , DPU, Dipertanhut, Kantor LH	
	- penataan makam sebagai ruang terbuka hijau	Kawasan permakaman perkotaan Daerah															APBD	2.000	Bappeda, DPU, Kantor LH	
	4. Perwujudan kawasan pesisir dilakukan melalui :																			
	- pengembangan perikanan tambak (ikan, udang dan kepiting) yang dipadukan dengan pelestarian bakau;	Kawasan pesisir Daerah (Kecamatan, Pemalang,															APBN, APBD Prov, APBD,	30.000	Kemen KP, DKP Prov, DKP, Dipertanhut, Kantor LH, swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA		
			PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025				2026	S/D
		Taman, Petarukan dan Ulujami)															Swasta		
	- pengembangan kegiatan pariwisata, pengembangan ruang terbuka hijau dan penghijauan di kawasan pesisir;																APBN, APBD Prov, APBD,	5.000	Kemen KP, DKP Prov, DKP, Dipertanhut, DPU, Kantor LH,
	- pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, khusus dan perikanan beserta fasilitas pendukung pada lokasi tertentu;																APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	100.000	Kemen KP, DKP Prov, DKP, Dishubkominfo, swasta
	- pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan																APBN, APBD Prov, APBD,	10.000	Kemen KP, DKP Prov, DKP, Dipertanhut, DPU, Kantor LH,
	- melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.																APBD	30.000	DKP, Dipertanhut, Kantor LH, Bappeda, DPU
	5. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan																		
	- pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang wilayah Daerah																APBN, APBD	50	Kodim, Polres, Bappeda, DPU, Kesbangpolinmas.
	- identifikasi kepemilikan aset tanah TNI dan POLRI; dan	Wilayah Daerah tersebar															APBN	100	Mabes POLRI Mabes TNI
	- menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat.																APBN	100	Mabes POLRI Mabes TNI
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																		
	a. Perwujudan kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) :																		
	- pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa.																APBN, APBD Prov., APBD Swasta	20.000	Kemendag, Dinperdag Prov, DPU, Diskoperindag, swasta
	- pembangunan outlet pemasaran komoditas Daerah	Kawasan pantura															APBN, APBD Prov., APBD Swasta	50.000	Kemendag, Dinperdag Prov, DPU, Diskoperindag, swasta,
	- pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.																APBD	5.000	Bappeda, DPU, Diskoperindag
	- pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah																APBD	300	Bappeda, DPU, Dipertanhut, Kantor LH, Kantor Pertanahan, KPPT
	b. Perwujudan kawasan strategis pusat pelayanan baru :																		
	- pengembangan fungsi pelayanan perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang dapat dijangkau oleh berbagai arah;																APBD	10.000	Bappeda, DPU, Diskoperindag, Dinkes, Dinas Dikpora, Dishubkominfo
	- pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau mikro dan agro industri;	Wilayah Daerah tersebar															APBD	5.000	Bappeda, Dipertanhut, Diskoperindag, DPU
	- pengembangan kegiatan pemasaran hasil pertanian.																APBD	5.000	Bappeda, Dipertanhut, Diskoperindag, DPU
	c. Perwujudan kawasan strategis agropolitan:																		
	- pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;																APBD		Bappeda, Dipertanhut, DPU
	- pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;																APBD	5.000	Bappeda, Dipertanhut, DPU
	- pengembangan kawasan kawasan agro industri; dan	Kawasan Agropolitan															APBD	5.000	Bappeda, Dipertanhut, Diskoperindag, DPU
	- peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.																APBD	5.000	Bappeda, Dipertanhut, Diskoperindag, DPU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA (JUTA RP)	INSTANSI/ SKPD/ PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	
			PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	S/D	2020	2021	S/D	2025	2026	S/D				2031
	d. Perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya (Desa Gongseng dan Tambi) :																			
	- peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain (Tegal dan Purbalingga) dalam peningkatan prasarana jalan, jembatan dan angkutan umum; dan	Kawasan sekitar Desa Gongseng dan Tambi																APBD Prov. APBD	5.000	Dinas Cipkataru Prov., Bappeda, Disbudpar, DPU
	- pemberdayaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan																	APBD	1.000	Bappeda, Disbudpar, DPU
	e. Perwujudan kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi																			
	- pengembangan fasilitas gardu pandang;	Desa Gambuhan																APBD, Swasta	30.000	Bappeda, Disbudpar, DPU, Swasta
	- pengembangan fasilitas wisata pendukung gardu pandang; dan																	APBD, Swasta	20.000	Bappeda, Disbudpar, DPU, Swasta
	- pengembangan prasarana aksesibilitas.																	APBD	15.000	Bappeda, DPU, Disbudpar,
	f. Perwujudan pengembangan kawasan resapan untuk mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik dan kawasan resapan untuk mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga:																			
	- perlindungan kawasan tangkapan air sumber mata air;	Kawasan sekitar Desa Sikasur dan sekitar Desa Banyumudal																APBD	1.500	Bappeda, Dipertanhut, DPU, Kantor LH
	- penghijauan kawasan sempadan mata air; dan																	APBD	1.000	Bappeda, Dipertanhut, Kantor LH,
	- pengaturan pemanfaatan sumber mata air untuk kepentingan air baku.																	APBD	500	Bappeda, DPU, PDAM
	g. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro meliputi:																			
	- identifikasi tanah timbul bagi fungsi konservasi;	Kawasan pesisir dan muara sungai																APBD	100	Bappeda, DKP, Dipertanhut, DPU, Kantor LH, BPN
	- sosialisasi tentang kepemilikan tanah timbul dan manfaat kawasan hutan mangrove;																	APBD	100	Bappeda, DKP, Dipertanhut, DPU, Kantor LH, BPN
	- pengembangan dan pelestarian kawasan hutan mangrove; dan																	APBD	1.000	Bappeda, DKP, Dipertanhut, Kantor LH,
	- pengaturan pemanfaatan kawasan perikanan disekitar hutan mangrove.																	APBD	500	Bappeda, DKP, Dipertanhut, Kantor LH,

